



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAITNO, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Kontraktor/Direktur CV. Bukit Takarah, yang beralamat di Desa Rabambang RT007/RW004, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya SINGKANG W. KASUMA, SH., M.H., NIE, S.H., ERNI, S.H., RESTUMINI, S.H., ARI YUNUS HENDRAWAN, S.Pd., SH., M.Kom., PUDA KARYA, S.H., YOHANA, S.H., Para Advokat pada SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Galaxy No. 73 A Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

PT BERKALA MAJU BERSAMA, yang berkedudukan di Jalan Nila Putih Nomor 8 RT003 RW008, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya LETAMBUNAN, S.H., HERONIKA RAHAN, S.H., M.H., dan SUDIYONO, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor MHS & Partners Law Firm beralamat di Gedung Kalteng Pos Group Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka

Halaman 1 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Direktur CV. Bukit Takarah yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan pengadaan barang, salah satunya meliputi pengadaan batu belah/batu split. CV. Bukit Takarah didirikan berdasarkan Akta No. 16 Tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat oleh OEN ROSLIANAWATI, S.H., M.Kn Notaris di Palangka Raya;
2. Bahwa **PT BERKALA MAJU BERSAMA** selaku TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan & Pengolahan Minyak Kelapa Sawit;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan surat Perjanjian Kerja No. /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), yang mana hal pokok dalam surat Perjanjian Kerja tersebut telah menempatkan TERGUGAT sebagai pihak yang memberikan tugas kepada PENGUGAT untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Perjanjian Kerja, PENGUGAT diberikan tugas untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan **Batu Belah** dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi *Main Road* ataupun *Acces Road* di Wilayah *Manuhing Estate* PT. Berkala Maju Bersama di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja, biaya yang dibebankan oleh PENGUGAT dan telah disetujui oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 / 5.000 M³ (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerja, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 adalah dimulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, setelah jatuh tempo masa pengerjaan dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa, untuk kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah tersebut, PENGUGAT menyiapkan modal dan peralatan antara lain sebagai berikut:
 - a. PENGUGAT pada tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan pinjaman untuk modal kerja ke Bank BRI Unit RTA Milono sebesar

Halaman 2 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), dengan agunan Sertifikat Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jambrut Nomor 20 Palangka Raya, dengan angsuran sebesar Rp3.286.800,00 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) perbulannya dengan jangka waktu selama 24 bulan;

b. pada tanggal 27 Februari 2018 PENGUGAT kembali mengajukan pinjaman untuk menambah modal kerja ke Bank BRI Unit RTA Milono sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan agunan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Bangunan yang terletak di Jalan Mutiara II Gang II Palangka Raya, dengan angsuran sebesar Rp3.977.800,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) perbulannya dengan jangka waktu 36 bulan;

c. untuk mendukung Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah tersebut PENGUGAT pada tanggal 20 Februari 2018 telah membeli 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi PS 120 Tepak Nomor Polisi DA 9355 IB dengan harga sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

d. dalam Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dirasa masih kurang maksimal, kemudian PENGUGAT pada tanggal 9 Maret 2018 kembali membeli secara over kredit 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HDX Tahun 2017 Nomor Polisi KH 8144 AP dengan penggantian uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp9.760.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), perbulan, dengan sisa jangka waktu angsuran selama 38 bulan;

8. Bahwa, sekitar bulan Mei 2018 Pihak TERGUGAT tidak mau menerima batu belah dengan alasan batu belahnya sudah terlalu banyak, disamping itu TERGUGAT beralasan bahwa mesin timbangan batu dalam keadaan rusak. Pihak TERGUGAT terakhir menerima batu belah yang dikirim oleh PENGUGAT yaitu tanggal 15 Mei 2018, tanggal berikutnya TERGUGAT tidak lagi mau menerima pengiriman batu belah;

9. Bahwa, setelah berulang kali PENGUGAT menghubungi Pihak TERGUGAT dengan maksud menanyakan apakah mesin timbangannya sudah baik, selalu dijawab oleh pihak TERGUGAT masih belum, akhirnya PENGUGAT mendatangi ke Lokasi Main Road PT. Berkala Maju Bersama, disitu PENGUGAT mendapat penjelasan dari Pihak TERGUGAT bahwa, TERGUGAT tidak lagi menerima batu belah karena batu belah sudah terlalu banyak, sehingga PENGUGAT disarankan agar mengirimkan batu split ukuran 5x7 cm;

Halaman 3 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan tidak diterimanya Pekerjaan Penyediaan Batu Belah oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 17 Juli 2018 PENGGUGAT telah memberi teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT, intinya menyatakan keberatan atas tindakan TERGUGAT yang tidak menerima Pengiriman Pengadaan Batu Belah tersebut. Karena dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa PENGGUGAT menerima tugas dari Pihak TERGUGAT yaitu Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi Main Road ataupun Acces Road di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama, dalam Pasal tersebut tidak ada menyebutkan Batu Belah ukuran 5x7 cm;

11. Bahwa, atas surat Somasi yang disampaikan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah memberi tanggapan tertanggal 24 Juli 2018, yang intinya akan mengundang pihak CV. Bukit Takarah untuk membahas kelanjutan kontrak kerja batu antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah;

12. Bahwa, dari hasil pembahasan antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah, telah disepakati addendum surat perjanjian kerja No. SPK /BMB-MEA/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 3.651,25 M³ harga Rp. 450.000/ M³

13. Bahwa, dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak TERGUGAT dari Pihak PENGGUGAT adalah barang berupa batu belah dengan standar *sample* ukuran 5 - 10 cm;

14. Bahwa, dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB- ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, setelah jatuh tempo masa kerja sama ini dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGGUGAT;

15. Bahwa, sebenarnya PENGGUGAT tidak setuju dengan perubahan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, tapi oleh karena PENGUGAT beritikad baik untuk menjaga hubungan kerja dengan Pihak TERGUGAT, disamping itu juga karena PENGGUGAT ada tanggungan mengangsur kredit di bank dan kredit Truk yang harus PENGGUGAT angsur tiap bulannya sejumlah Rp17.024.600,00 (Tujuh Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan terpaksa PENGGUGAT menyetujui apa yang diinginkan oleh Pihak TERGUGAT, dengan pertimbangan karena apabila saat itu PENGGUGAT menempuh penyelesaian

Halaman 4 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui jalur hukum (mengajukan gugatan ke Pengadilan) akan memakan waktu lama dan PENGUGAT akan kesulitan untuk membayar angsuran Bank dan membayar angsuran Truk;

16. Bahwa, untuk kelancaran dalam memenuhi pengadaan penyediaan batu belah ukuran 5-10 cm, sesuai Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, PENGUGAT kembali menambah peralatan modal berupa:

- a. pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan membeli sebuah mesin pemecah batu (*crusher stone*) bekas seharga Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah);
- b. pada tanggal 5 Agustus 2018 menyewa Excavator Mini dengan sistem sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perjamnya

17. Bahwa, setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan menggunakan Excavator Mini tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya kurang efektif karena Excavator Mini tersebut hanya mampu mengangkat batu dengan beban berat maksimal 165 kg, jadi kalau untuk memuat batu belah ukuran 5 - 10 cm ke dump truck membutuhkan 40-45 angkatan, sehingga PENGUGAT menilai menggunakan Excavator Mini kurang efektif karena dalam pelaksanaannya memakan waktu lama, sehingga biaya operasionalnya juga mahal karena sewanya perjam;

18. Bahwa, begitu juga dengan mesin pemecah batu (*crusher stone*) setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan PENGUGAT untuk pengadaan penyediaan batu belah ukuran 5-10 cm, sering kali mengalami kerusakan, sehingga PENGUGAT beberapa kali ke Palangka Raya untuk mencari alat mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang rusak, oleh karena mesin pemecah batu (*crusher stone*) sering rusak, jadi dalam pelaksanaannya kurang maksimal;

19. Bahwa, dengan telah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGUGAT telah sepakat untuk addendum kontrak kerja tersebut dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M³ harga Rp. 450.000/ M³;

20. Bahwa, dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak TERGUGAT dari Pihak PENGUGAT adalah barang berupa batu belah dengan standar *sample* ukuran 5 - 7 cm;

21. Bahwa, dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31

Halaman 5 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019;

22. Bahwa, karena kurang efektifnya Excavator Mini yang digunakan tersebut, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka PENGGUGAT tidak lagi melanjutkan sewa Excavator Mini tersebut, sehingga pada tanggal 2 Januari 2019 PENGGUGAT telah menyewa Excavator KOMATSHU Type - 07 Tahun 2006 selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Excavator) tanggal 2 Januari 2019;

23. Bahwa, sehubungan dengan sering rusaknya mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang digunakan oleh PENGGUGAT, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, sehingga pada tanggal 7 Januari 2019 PENGGUGAT menyewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang kapasitasnya lebih besar selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp100.000.000,00, (Seratus Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Mesin Pemecah Batu (*crusher stone*) tanggal 7 Januari 2019;

24. Bahwa, pada bulan Februari 2019 tepatnya pada tanggal 7 Februari 2019 Pihak TERGUGAT kembali tidak mau lagi menerima pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm dari PENGGUGAT sesuai surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB- ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan menunggu perintah dari atasan, bahkan pada tanggal 11 Februari 2019 batu yang sudah diangkut (dikirim) oleh PENGGUGAT ke *estate* PT. Berkala Maju Bersama disuruh oleh Pihak TERGUGAT agar dibawa kembali, dengan mengatakan: "jangan kirim dulu batunya, nanti diberitahu kalau sudah";

25. Bahwa, oleh karena merasa sudah lama belum ada kabar dari TERGUGAT mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5x7 cm, sedangkan pembayaran sewa Excavator dan sewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) serta upah tukang jalan terus, maka pada tanggal 27 Februari 2019 PENGGUGAT menanyakan kembali melalui *handphone* (HP) mengenai perihal kapan PENGGUGAT bisa mengirimkan batu belah ukuran 5 x 7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, kemudian dijawab oleh Pihak TERGUGAT: "nanti bulan Maret 2019";

26. Bahwa, sesuai janji dari Pihak TERGUGAT yang mengatakan bulan Maret 2019 akan menerima pengiriman batu belah ukuran 5x7 cm, Pihak PENGGUGAT pada tanggal 5 Maret 2019 kembali menanyakan kapan PENGGUGAT bisa mengirim batu belah ukuran 5 x 7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, dijawab oleh Pihak TERGUGAT: "nanti saya hubungi kalau sudah, mungkin bulan April 2019";

Halaman 6 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.Bahwa, oleh karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut berakhir tanggal 31 Maret 2019, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGUGAT telah sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.493,61 M³ harga Rp. 450.000/ M³;

28.Bahwa, dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 April 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

29.Bahwa, pada waktu PENGUGAT datang ke Estate PT. Berkala Maju Bersama untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019, PENGUGAT menyampaikan keinginan agar diberikan pinjaman modal untuk menyewa Excavator dan untuk menyewa mesin pemecah batu (*crusher stone*), karena Excavator dan mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang PENGUGAT sewa telah habis masa kontraknya, sehingga PENGUGAT tidak bisa melakukan pekerjaan (operasional) karena tidak ada dana (modal) akibat tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh Pihak TERGUGAT;

30.Bahwa, atas keinginan PENGUGAT tersebut diatas, Pihak TERGUGAT mengatakan bahwa Perusahaan saat ini tidak ada dana. Kalau dananya ada pasti pengiriman batu belah dari PENGUGAT diterima, karena saat ini dananya difokuskan untuk membeli tandan sawit guna memenuhi kapasitas pabrik CPO yang baru selesai dibangun, bahkan Pihak TERGUGAT malah menawarkan harga batu belah ukuran 5 x 7 cm semula Rp450.000,00 per kubik sesuai Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menjadi Rp390.000,00 perkubiknya, PENGUGAT saat itu dengan tegas menolak tawaran dari Pihak TERGUGAT tersebut;

31.Bahwa, sejak perjanjian kerja pertama Pihak TERGUGAT sudah menunjukan itikat tidak baik, dengan tidak mau menerima batu belah sesuai surat perjanjian kerja No. SPK /BMB-ME/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018, karena Pihak TERGUGAT sengaja menekan PENGUGAT dengan tidak mau menerima batu belah, sehingga berhasil menggaddendum surat perjanjian kerja No. SPK /BMB-ME/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;

32.Bahwa, oleh karena trik pertama tersebut dianggap berhasil, Pihak TERGUGAT kembali menggunakan cara yang sama dengan tidak mau menerima batu belah ukuran 5 x 7 cm sesuai Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dari Pihak PENGUGAT dengan

Halaman 7 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai alasan dengan maksud untuk menekan agar PENGGUGAT mau menurunkan harga batu belah ukuran 5 x 7 cm dari semula Rp450.000,00 perkubik menjadi Rp390.000,00 perkubiknya;

33. Bahwa, dengan tidak ada kejelasan dari Pihak TERGUGAT mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm dari PENGGUGAT, sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa lagi membayar angsuran Bank dan membayar angsuran kredit truk;

34. Bahwa, dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja No. SPK : /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa kerugian Materil dan kerugian Imateril dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

1. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp68.000.000,00 jangka waktu 24 bulan
 - Angsuran perbulan Rp3.286.800,00
 - Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp36.154.800,00
 - o Sisa angsuran 13 bulan sebesar Rp42.728.400,00**
2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 jangka waktu 36 bulan
 - Angsuran perbulan Rp3.977.800,00
 - Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp43.755.800,00
 - o Sisa angsuran 25 bulan sebesar Rp83.533.800,00**

Kerugian sisa pinjaman belum dibayar Rp42.728.400 + Rp83.533.800 = Rp126.262.200,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)
3. Kredit Dump Truk
 - Penggantian uang muka kredit Dump Truck sebesar Rp75.000.000,00;
 - Angsuran perbulan sebesar Rp9.760.000,00
 - Telah diangsur selama 12 bulan sebesar Rp117.120.000,00
 - Kerugian uang muka dan angsuran sebesar Rp75.000.000,00 + Rp117.120.000,00 = Rp192.120.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**
4. Sewa mesin pemecah batu Rp50.000.000,00 perbulan;
 - Sewa selama 2 bulan

Halaman 8 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian sewa **Crusher Stone** Rp50.000.000,00 x 2 =
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

5. Sewa Excavator sebesar Rp80.000.000,00 perbulan

- Sewa selama 2 bulan

Kerugian sewa Excavator Rp80.000.000,00 x 2 = Rp160.000.000,00
(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

6. Beli bahan bakar Solar untuk Excavator sebesar Rp70.000.000,00

7. Beli bahan bakar solar untuk Crusher sebesar Rp25.000.000,00

8. Bayar upah operator excavator dan operator crusher Rp15.000.000,00

9. Bayar upah tukang pembakar/pemecah batu Rp55.000.000,00

10. Biaya mobilisasi pulang pergi excavator Rp15.000.000,00

Kerugian beli bahan bakar Solar, bayar upah operator, upah tukang
dan biaya mobilisasi Excavator Rp70.000.000,00 + Rp25.000.000,00 +
Rp 15.000.000,00 + Rp55.000.000,00 + Rp15.000.000,00 = Rp
180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Total Kerugian Materil sebesar Rp126.262.200,00 + Rp192.120.000,00
+ Rp 100.000.000,00 + Rp160.000.000,00 + Rp180.000.000,00 = Rp
758.382.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

b. Kerugian Imateril

- Dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7cm selama kurang lebih 5 bulan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak bisa lagi membayar angsuran kredit Bank dan angsuran kredit truk yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa lagi mengajukan pinjaman karena telah diblacklist oleh Bank, begitu juga dengan kredit mobil PENGGUGAT telah *diblacklist* oleh Adira Finance, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa lagi berpikir dengan tenang, dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari karena merasa malu. Kerugian Imateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**

Total kerugian keseluruhan Materil dan Imateril sebesar Rp
758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat karena tidak diterimanya pengiriman batu ukuran 5 x 7cm oleh Pihak Tergugat, pada tanggal 1 Juli 2019 Penggugat telah berkirin surat kepada PT. BERKALA MAJU BERSAMA (BMB) perihal mohon ganti kerugian, namun tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat;

36.Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Penggugat kembali berkirin surat kedua kepada PT. BERKALA MAJU BERSAMA (BMB), perihal mohon dibentuk Panitia Pendamai, namun juga tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat;

37.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Penggugat kembali berkirin surat ketiga kalinya kepada PT. BERKALA MAJU BERSAMA (BMB), perihal mohon dibentuk Panitia Pendamai, namun kembali tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat;

38.Bahwa sebagaimana PENGUGAT telah uraikan di atas telah memenuhi unsur wanprestasi dari TERGUGAT sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."

Dari ketentuan di atas, TERGUGAT telah memenuhi unsur Wanprestasi dimana pemenuhan syarat-syarat Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian oleh para Pihak
- b. Ada Pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
- c. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Oleh karenanya, terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja No. SPK : /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.

39.Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian;

40.Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada

Halaman 10 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

41. Bahwa, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

42. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT bila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar:
 - **Kerugian Materil sebesar Rp758.382.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**
 - **Kerugian Imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**Sehingga jumlah total kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Pihak

Halaman 11 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT .

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya SINGKANG W. KASUMA, SH., M.H., NIE, S.H., ERNI, S.H., RESTUMINI, S.H., ARI YUNUS HENDRAWAN, S.Pd., SH., M.Kom, PUDA KARYA, S.H., YOHANA, S.H., Para Advokat pada SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Galaxy No. 73 A Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2021, dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya Kuasanya LETAMBUNAN, S.H., HERONIKA RAHAN, S.H., M.H., dan SUDIYONO, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor MHS & Partners Law Firm beralamat di Gedung Kalteng Pos Group Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.

A. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

- 1 Bahwa pada posita 1 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Direktur CV. Bukit Takarah yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan pengadaan barang, salah satunya meliputi pengadaan batu belah/batu split. CV. Bukit Takarah didirikan berdasarkan Akta No. 16 Tanggal

Halaman 12 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2018 yang dibuat oleh Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris di Palangka Raya. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2021 Nomor: 013/ADV-KT/XI 1/2021 sebagaimana pendahuluan gugatan *a quo*, Pemberi Kuasa bernama **RAITNO**, pekerjaan **Kontraktor/Direktur** CV. Bukit Takarah. Posita ini mengandung **cacat tidak jelas** (*obscuur libel*). Karena dalam gugatan *in casu*, Penggugat dalam 2 (dua) kedudukan yang berbeda. Yaitu **sebagai direktur dan sebagai kontraktor**. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring pmutkahiran terakhir Oktober 2021 terbitan tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kontraktor berarti pemborong, sedangkan direktur berarti pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan. Oleh karena kedudukan Penggugat **TIDAK JELAS**, maka jelaslah bahwa **Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan** perkara *a quo*, karena **Penggugat bukan pihak yang sah**, maka seharusnya gugatan Penggugat **DITOLAK**;
GUGATAN TIDAK JELAS

- 2 Bahwa pada posita 2 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa PT Berkala Maju Bersama selaku Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan & Pengolahan Minyak Kelapa Sawit. Posita ini mengandung **cacat tidak jelas dan tidak lengkap** (*obscuur libel*). Karena bidang usaha Tergugat sesuai Akta Notaris 25 tanggal 16 April 2011 tentang pendirian perseroan terbatas pasal 2 ayat (2) terdiri atas;

- a) menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, agroindustri, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain,
- b) menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan/pengembangan umum, menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan umum,
- c) mengadakan pekerjaan dibidang pengadaan (*supplier*) umum,
- d) menjalankan usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan eksport,
- e) menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri pengolahan hasil perkebunan,
- f) menjalankan usaha dibidang transportasi baik darat, maupun sungai

Oleh karena itu, posita 2 gugatan Penggugat ini **TIDAK JELAS** dan sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

- 3 **GUGATAN KABUR**

Bahwa pada posita 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja No. /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018**, yang dibuat

Halaman 13 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), yang mana hal pokok dalam surat Perjanjian Kerja tersebut telah menempatkan Tergugat sebagai pihak yang memberikan tugas kepada Penggugat untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah. Posita ini **KABUR** (*obscur libel*), karena Surat Perjanjian kerja **TIDAK MENYEBUT NOMOR**. Jika benar Surat Perjanjian Kerja itu yang dimaksud, maka yang ada pada Tergugat adalah Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg merinci gugatan kabur jika; (i) **dasar hukum gugatan tidak jelas** (ii), **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas** (iii), objek sengketa tidak jelas (iv) dan petitum gugatan tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat **DITOLAK; TIDAK ADA KEWENANGAN RELATIF**

- 4 Bahwa Tergugat pernah menjalin perikatan perjanjian dengan CV. Bukit Takarah dalam penyediaan batu belah dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Maka jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, maka Penggugat telah salah mendaftarkan gugatannya di **Pengadilan Negeri Palangka Raya** untuk memeriksa dan memutus *a quo*. Karena Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 berbunyi; “ ... kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (berdomisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Kabupaten Gunung Mas**”. Maka posita ini sudah seharusnya **DITOLAK;**

B. DALAM POKOK PERKARA

OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS

- 5 Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Bahwa pada posita 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), yang mana hal pokok dalam surat Perjanjian Kerja tersebut telah menempatkan Tergugat sebagai pihak yang memberikan tugas kepada Penggugat untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah. Posita ini **KABUR**, karena kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan diakibatkan karena ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Kerugian terjadi karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak sanggup memenuhi kewajiban dalam menyediakan material sebagaimana yang diperjanjikan Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-

Halaman 14 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg gugatan dinyatakan **KABUR** jika (i) dasar hukum gugatan tidak jelas, (ii) **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas** (iii), **objek sengketa tidak jelas** (iv), kerugian tidak dirinci (v), petitum gugatan tidak jelas (vi) dan posita dan petitum saling bertentangan. Dalam posita ini, Penggugat memperlihatkan bahwa kerugian yang terjadi disebabkan karena Penggugat melakukan pinjaman kepada pihak lain dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat **TIDAK JELAS** atau **KABUR** sehingga sudah seharusnya **DITOLAK**;
- 6 Bahwa pada posita 4 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Perjanjian Kerja, Penggugat diberikan tugas untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi Main Road ataupun Acces L Road di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Posita ini mengandung **cacat tidak cermat** dan **tidak terperinci**. Karena tidak menyebutkan Perjanjian Kerja yang mana dan nomor berapa. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 7 Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja, biaya yang dibebankan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 / 5.000 M³ (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa posita ini mengandung **cacat tidak cermat** dan **tidak terperinci** menyebutkan Perjanjian Kerja yang mana dan nomor berapa. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 8 Bahwa pada posita 6 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerja, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 adalah dimulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, setelah jatuh tempo masa pengerjaan dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Posita ini mengandung **cacat tidak cermat** dan **tidak terperinci**. Karena tidak menyebutkan Perjanjian Kerja yang mana dan nomor berapa. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 9 Bahwa pada posita 7 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menyiapkan modal dan peralatan yang diperoleh dari meminjam ke Bank BRI Unit RTA Milono sebesar Rp68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), kemudian pinjaman untuk menambah modal kerja ke Bank BRI Unit RTA Milono sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), selanjutnya membeli 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi PS 120 Tepak Nomor Polisi DA 9355 IB dengan

Halaman 15 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian membeli secara over kredit 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HDX Tahun 2017 Nomor Polisi KH 8144 AP dengan penggantian uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Posita ini **tidak ada relevansi** dan **tidak ada hubungannya** dengan gugatan *a quo* karena tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 10 Bahwa pada posita 8 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sekitar bulan Mei 2018 Pihak Tergugat tidak mau menerima batu belah dengan alasan batu belahnya sudah terlalu banyak, disamping itu Tergugat beralasan bahwa mesin timbangan batu dalam keadaan rusak. Pihak Tergugat terakhir menerima batu belah yang dikirim oleh Penggugat yaitu tanggal 15 Mei 2018, tanggal berikutnya Tergugat tidak lagi mau menerima pengiriman batu belah. Posita ini **mengada-ada** dan **hanya untuk mencari alasan pembenar**. Karena, faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya 100 % kepada Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat tanpa nomor No. /BT-PKL/IV/2018, tanggal 26 Mei 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 11 Bahwa pada posita 9 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa setelah berulang kali Penggugat menghubungi Pihak Tergugat dengan maksud menanyakan apakah mesin timbangannya sudah baik, selalu dijawab oleh pihak Tergugat masih belum, akhirnya Penggugat mendatangi ke Lokasi Main Road PT. Berkala Maju Bersama, disitu Penggugat mendapat penjelasan dari Pihak Tergugat bahwa, Tergugat tidak lagi menerima batu belah karena batu belah sudah terlalu banyak, sehingga Penggugat disarankan agar mengirimkan batu split ukuran 5x7 cm. Posita ini **mengada-ada** dan **tanpa didukung dalil yang kuat**. Karena faktanya justru Tergugat melakukan etiket baik dengan melakukan pemberitahuan bahwa pemenuhan kewajiban oleh Penggugat kepada Tergugat belum terlaksana semua. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 12 Bahwa pada posita 10 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak diterimanya Pekerjaan Penyediaan Batu Belah oleh Tergugat, maka pada tanggal 17 Juli 2018 Penggugat telah memberi teguran keras (SOMASI) kepada Tergugat, intinya menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat yang tidak menerima Pengiriman Pengadaan Batu Belah tersebut. Karena dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penggugat menerima tugas dari Pihak Tergugat yaitu Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi Main Road ataupun Acces Road di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama, dalam Pasal tersebut

Halaman 16 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada menyebutkan Batu Belah ukuran 5x7 cm. Posita ini **SUDAH DIJAWAB** oleh Tergugat sebagaimana surat nomor; 01/BMB-ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018. Terkait ukuran batu belah menjadi 5 X 7 cm Tergugat menyatakan memang benar tidak tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: SP: 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 (01-02-2018), tetapi Penggugat **TIDAK CERMAT** karena ukuran 5 X 7 cm batu dimaksud dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja Batu Belah Nomor: SPK. 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 (25-07-2018) pada Pasal 1, yang mana addendum itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan Perjanjian nomor; 01/BMB-ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018. Sehingga posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;
- 13 Bahwa pada posita 11 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa atas surat Somasi yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah memberi tanggapan tertanggal 24 Juli 2018, yang intinya akan mengundang pihak CV. Bukit Takarah untuk membahas kelanjutan kontrak kerja batu antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah. Posita ini **dapat diterima kebenarannya dan merupakan salah satu etiket baik** Tergugat terhadap Penggugat;
- 14 Bahwa pada posita 12 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dari hasil pembahasan antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah, telah disepakati addendum Surat Perjanjian Kerja No. SPK. /BMB-MEA/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 3.651,25 M³ harga Rp. 450.000/M³. Posita ini dapat tidak dapat **diterima karena Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci dan benar nomor Surat Perjanjian Kerja yang di-addendum**. Sehingga posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 15 Bahwa pada posita 13 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak Tergugat dari Pihak Penggugat adalah barang berupa batu belah dengan standar sample ukuran 5 - 10 cm. Posita ini **dapat diterima kebenarannya dan merupakan salah satu etiket baik** Tergugat terhadap Penggugat yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati;
- 16 Bahwa pada posita 14 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB- MENII/2018 tanggal 25 Juli 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, setelah jatuh tempo masa kerja sama ini dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat. Posita ini **dapat diterima kebenarannya dan**

Halaman 17 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu etikat baik Tergugat terhadap Penggugat yang memberikan kelonggaran dan atau perpanjangan waktu terhadap Tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajiban;

- 17 Bahwa pada posita 15 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sebenarnya Penggugat tidak setuju dengan perubahan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, tapi oleh karena Penggugat beritikad baik untuk menjaga hubungan kerja dengan Pihak Tergugat, disamping itu juga karena Penggugat ada tanggungan mengangsur kredit di bank dan kredit truk yang harus Penggugat ansur tiap bulannya sejumlah Rp17.024,600,00 (Tujuh Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan terpaksa Penggugat menyetujui apa yang diinginkan oleh Pihak Tergugat, dengan pertimbangan karena apabila saat itu Penggugat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (mengajukan gugatan ke Pengadilan) akan memakan waktu lama dan Penggugat akan kesulitan untuk membayar angsuran Bank dan membayar angsuran truk. Posita ini **hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**. Karena Penggugat sudah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan atas perjanjian dan sahnya sebuah perjanjian serta **sahnya sebagai undang-undang bagi para pihak** sebagaimana diatur oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...*". Bahwa Penggugat sebagai profesional pasti tidak mungkin melakukan suatu keputusan bisnis yang diketahui akan merugikan perusahaannya. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

- 18 Bahwa pada posita 16 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa untuk kelancaran dalam memenuhi pengadaan penyediaan batu belah ukuran 5-10 cm, sesuai Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-MEMI/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, Penggugat kembali menambah peralatan modal berupa:

- pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan membeli sebuah mesin pemecah batu (*crusher stone*) bekas seharga Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah);
- pada tanggal 5 Agustus 2018 menyewa Excavator Mini dengan sistem sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perjamnya;

Posita ini tidak ada kaitannya dengan gugatan a quo. Karena posita ini hanya sekedar menerangkan kegiatan yang dilakukan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

- 19 Bahwa pada posita 17 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan menggunakan Excavator Mini tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya kurang efektif karena Excavator Mini tersebut

Halaman 18 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya mampu mengangkat batu dengan beban berat maksimal 165 kg, jadi kalau untuk memuat batu belah ukuran 5 - 10 cm ke dump truck membutuhkan 40-45 angkatan, sehingga Penggugat menilai menggunakan Excavator Mini kurang efektif karena dalam pelaksanaannya memakan waktu lama, sehingga biaya operasionalnya juga mahal karena sewanya perjam. Posita ini **tidak ada kaitannya** dengan gugatan *a quo*. Karena hanya menerangkan kegiatan yang dilakukan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 20 Bahwa pada posita 18 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa begitu juga dengan mesin pemecah batu (*crusher stone*) setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan Penggugat untuk pengadaan penyediaan batu belah ukuran 5-10 cm, sering kali mengalami kerusakan, sehingga Penggugat beberapa kali ke Palangka Raya untuk mencari alat mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang rusak, oleh karena mesin pemecah batu (*crusher stone*) sering rusak, jadi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Posita ini **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan gugatan *a quo*. Karena Penggugat hanya ingin menerangkan upayanya yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 21 Bahwa pada posita 19 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan telah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sepakat untuk addendum kontrak kerja U tersebut dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M³ harga Rp. 450.000/ M³. Posita ini **benar dan dapat diterima kebenarannya**. Adapun addendum dilakukan sebagai **etiket baik Tergugat** kepada **Penggugat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya**. Addendum juga menyepakati melakukan pengurangan volume dengan harapan Penggugat dapat memenuhi pekerjaan sesuai kewajibannya. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;
- 22 Bahwa pada posita 20 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak Tergugat dari Pihak Penggugat adalah barang berupa batu belah dengan standar sample ukuran 5 -7 cm. Posita ini **benar dan dapat diterima kebenarannya**;
- 23 Bahwa pada posita 21 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Posita ini **benar**

Halaman 19 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima kebenarannya;

- 24 Bahwa pada posita 22 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa karena kurang efektifnya Excavator Mini yang digunakan tersebut, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XI1/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka Penggugat tidak lagi melanjutkan sewa Excavator Mini tersebut, sehingga pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat telah menyewa Excavator KOMATSHU Type - 07 Tahun 2006 selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Excavator) tanggal 2 Januari 2019. Posita ini **tidak ada kaitannya** dengan gugatan *a quo* karena tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 25 Bahwa pada posita 23 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sehubungan dengan sering rusaknya mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang digunakan oleh Penggugat, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, sehingga pada tanggal 7 Januari 2019 PENGGUGAT menyewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang kapasitasnya lebih besar selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp100.000.000,00, (Seratus Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Mesin Pemecah Batu (*crusher stone*) tanggal 7 Januari 2019. Posita ini **tidak ada kaitannya** dengan gugatan *a quo* karena tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 26 Bahwa pada posita 24 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2019 tepatnya pada tanggal 7 Februari 2019 Pihak Tergugat kembali tidak mau lagi menerima pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm dari Penggugat sesuai surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB- ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan menunggu perintah dari atasan, bahkan pada tanggal 11 Februari 2019 batu yang sudah diangkut (dikirim) oleh Penggugat ke estate PT. Berkala Maju Bersama disuruh oleh Pihak Tergugat agar dibawa kembali, dengan mengatakan: "*jangan kirim dulu batunya, nanti diberitahu kalau sudah*". Posita ini **sudah seharusnya DITOLAK**. Karena faktanya, Tergugat justru terus berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah;
- 27 Bahwa pada posita 25 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena merasa sudah lama belum ada kabar dari Tergugat mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm, sedangkan pembayaran sewa Excavator dan sewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) serta upah tukang jalan terus, maka pada tanggal 27 Februari 2019 Penggugat menanyakan kembali melalui handphone

Halaman 20 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (HP) mengenai perihal kapan Penggugat bisa mengirimkan batu belah ukuran 5 x 7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, kemudian dijawab oleh Pihak Tergugat: "*nanti bulan Maret 2019*". Posita ini **haruslah DITOLAK**. Karena faktanya, Tergugat justru terus berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah;
- 28 Bahwa pada posita 26 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai janji dari Pihak Tergugat yang mengatakan bulan Maret 2019 akan menerima pengiriman batu belah ukuran 5x7 cm, Pihak Penggugat pada tanggal 5 Maret 2019 kembali menanyakan kapan Penggugat bisa mengirim batu belah ukuran 5 x7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, dijawab oleh Pihak Tergugat: "*nanti saya hubungi kalau sudah, mungkin bulan April 2019*". Posita ini **haruslah DITOLAK**. Karena faktanya, Tergugat justru terus berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah;
- 29 Bahwa pada posita 27 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut berakhir tanggal 31 Maret 2019, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.493,61 M³ harga Rp. 450.000/ M³. Posita ini **TIDAK BISA DITERIMA dan TIDAK BISA DIBENARKAN**. Karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum disepakati dan ditandatangani para pihak sehingga **TIDAK SAH** serta **TIDAK BISA DIJADIKAN UNDANG-UNDANG** bagi para pihak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;
- 30 Bahwa pada posita 28 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja No. SPK :015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 April 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2019. Posita ini **TIDAK BISA DITERIMA dan TIDAK BISA DIBENARKAN**. Karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum disepakati dan ditandatangani para pihak sehingga **TIDAK SAH** serta **TIDAK BISA DIJADIKAN UNDANG-UNDANG** bagi para pihak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;
- 31 Bahwa pada posita 29 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat datang ke Estate PT. Berkala Maju Bersama untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019, Penggugat menyampaikan keinginan agar diberikan pinjaman modal untuk menyewa Excavator dan untuk menyewa mesin pemecah batu (*crusher stone*),

Halaman 21 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Excavator dan mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang Penggugat sewa telah habis masa kontraknya, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaan (operasional) karena tidak ada dana (modal) akibat tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh Pihak Tergugat. Posita ini **TIDAK BISA DITERIMA dan TIDAK BISA DIBENARKAN**. Karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum disepakati dan ditandatangani para pihak sehingga **TIDAK SAH** serta **TIDAK BISA DIJADIKAN UNDANG-UNDANG** bagi para pihak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;

- 32 Bahwa pada posita 30 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa atas keinginan Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat mengatakan bahwa perusahaan saat ini tidak ada dana. Kalau dananya ada pasti pengiriman batu belah dari Penggugat diterima, karena saat ini dananya difokuskan untuk membeli tandan sawit guna memenuhi kapasitas pabrik CPO yang baru selesai dibangun, bahkan Pihak Tergugat malah menawar harga batu belah ukuran 5 x 7 cm semula Rp450.000,00 per kubik sesuai Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menjadi Rp390.000,00 perkubiknya, Penggugat saat itu dengan tegas menolak tawaran dari Pihak Tergugat tersebut. Posita ini **hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**, sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 33 Bahwa pada posita 31 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sejak perjanjian kerja pertama Pihak Tergugat sudah menunjukkan itikat tidak baik, dengan tidak mau menerima batu belah sesuai Surat Perjanjian Kerja No. SPK. /BMB-ME/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018, karena Pihak Tergugat sengaja menekan Penggugat dengan tidak mau menerima batu belah, sehingga berhasil mengaddendum Surat Perjanjian Kerja No. SPK. /BMB- ME/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. Posita ini **hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**, sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 34 Bahwa pada posita 32 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena trik pertama tersebut dianggap berhasil, Pihak Tergugat kembali menggunakan cara yang sama dengan tidak mau menerima batu belah ukuran 5 X 7 cm sesuai Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dari Pihak Penggugat dengan berbagai alasan dengan maksud untuk menekan agar Penggugat mau menurunkan harga batu belah ukuran 5 x 7 cm dari semula Rp450.000,00 perkubik menjadi Rp390.000,00 perkubiknya. Posita ini

Halaman 22 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya persangkaan atau pikiran negatif Penggugat dan **tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**, sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

- 35 Bahwa pada posita 33 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak ada kejelasan dari Pihak Tergugat mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm dari Penggugat, sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi membayar angsuran Bank dan membayar angsuran kredit truk. Posita ini **tidak ada relevansi** dan **tidak ada hubungan** dengan gugatan *a quo*, sehingga seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

- 36 Bahwa pada posita 34 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh Tergugat, maka Tergugat tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja No. SPK: /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK: 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian Materil dan kerugian Imateril dengan rincian sebagai berikut:

a Kerugian Materil

1. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp68.000.000,00 jangka waktu 24 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.286.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp36.154.800,00
- Sisa angsuran 13 bulan sebesar Rp42.728.400,00

2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 jangka waktu 36 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.977.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp43.755.800,00
- Sisa angsuran 25 bulan sebesar Rp83.533.800,00
- Kerugian sisa pinjaman belum dibayar $Rp42.728.400 + Rp83.533.800 = Rp126.262.200,00$ (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)

3. Kredit Dump Truk

- Penggantian uang muka kredit Dump Truck sebesar Rp75.000.000,00;
- Angsuran perbulan sebesar Rp9.760.000,00
- Telah diangsur selama 12 bulan sebesar Rp117.120.000,00

Kerugian uang muka dan angsuran sebesar $Rp75.000.000,00 + Rp117.120.000,00 = Rp192.120.000,00$ (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta

Halaman 23 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

4. Sewa mesin pemecah batu Rp50.000.000,00 perbulan;

- Sewa selama 2 bulan
- Kerugian sewa *Crusher stone* $\text{Rp}50.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}100.000.000,00$ (Seratus Juta Rupiah);

5. Sewa Excavator sebesar Rp80.000.000,00 perbulan

- Sewa selama 2 bulan
- Kerugian sewa Excavator $\text{Rp}80.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}160.000.000,00$ (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

6. Beli bahan bakar Solar untuk Excavator sebesar Rp70.000.000,00

7. Beli bahan bakar solar untuk Crusher sebesar Rp25.000.000,00

8. Bayar upah operator excavator dan operator crusher Rp15.000.000,00

9. Bayar upah tukang pembakar/pemecah batu Rp55.000.000,00

10. Biaya mobilisasi pulang pergi excavator Rp15.000.000,00

Kerugian beli bahan bakar Solar, bayar upah operator, upah tukang dan biaya mobilisasi Excavator $\text{Rp}70.000.000,00 + \text{Rp}25.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}55.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}180.000.000,00$ (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Total Kerugian Materil sebesar $\text{Rp}126.262.200,00 + \text{Rp}192.120.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}160.000.000,00 + \text{Rp}180.000.000,00 = \text{Rp}758.382.200,00$ (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

b. Kerugian Imateril

- Dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7cm selama kurang lebih 5 bulan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa lagi membayar angsuran kredit Bank dan angsuran kredit truk yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi mengajukan pinjaman karena telah diblacklist oleh Bank, begitu juga dengan kredit mobil Penggugat telah diblacklist oleh Adira Finance, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi berpikir dengan tenang, dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari karena merasa malu. Kerugian Imateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 24 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian keseluruhan Materil dan Imateril sebesar Rp 758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lma Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

Posita ini **tidak ada relevansi** dan **tidak ada hubungan** dengan gugatan *a quo*, sehingga seharusnya **DITOLAK**;

- 37 Bahwa pada posita 35 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat karena tidak diterimanya pengiriman batu ukuran 5 x 7 cm oleh Pihak Tergugat, pada tanggal 1 Juli 2019 Penggugat telah berkirin surat kepada PT. Berkala Maju Bersama (BMB) perihal mohon ganti kerugian, namun tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat. Posita ini **TIDAK PERLU DITANGGAPI** oleh Tergugat karena kerugian yang dimaksud bukan disebabkan oleh pihak Tergugat tetapi atas perbuatan Penggugat terhadap pihak-pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Sehingga seharusnya posita ini **DITOLAK**;
- 38 Bahwa pada posita 36 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Penggugat kembali berkirin surat kedua kepada PT. Berkala Maju Bersama (BMB), perihal mohon dibentuk Panitia Pendamai, namun juga tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat. Posita ini **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena kerugian yang dialami Penggugat terjadi bukan akibat dari adanya Surat Perjanjian Kerja dimaksud, maka perihal surat permohonan pembentukan Panitia Pendamai sebagaimana disyaratkan oleh perjanjian **TIDAK DITANGGAPI** oleh Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 39 Bahwa pada posita 37 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Penggugat kembali berkirin surat ketiga kalinya kepada PT. Berkala Maju Bersama (BMB), perihal mohon dibentuk Panitia Pendamai, namun kembali tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat. Posita ini **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena **SUDAH TERJAWAB** pada Eksepsi dan Jawaban angka 36 di atas. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
- 40 Bahwa pada petitum 38 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas telah memenuhi unsur wanprestasi dari Tergugat sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi:
- "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."*
- Dari ketentuan di atas, Tergugat telah memenuhi unsur Wanprestasi dimana

Halaman 25 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan syarat-syarat Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a Ada perjanjian oleh para Pihak
- b Ada Pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
- c Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Oleh karenanya, terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja No. SP. /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/III/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Petitum ini **hanya keinginan Penggugat tanpa dilandasi dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan**. Karena Surat Perjanjian Kerja yang dijadikan landasan gugatan *a quo* yaitu **TANPA NOMOR** sehingga **TIDAK JELAS** dan **TIDAK SAH**. Sama halnya dengan Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 **TIDAK SAH**. Sehingga sudah seharusnya petitum ini **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**.

- 41 Bahwa pada petitum 39 gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian. Petitum ini **TIDAK BERDASAR** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**. Karena **faktanya justru Penggugat yang melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi** terhadap Tergugat. Namun demikian, Tergugat tetap mengedapkan etiket baik dengan tidak mempersoalkan hal itu. Bahkan sebagai wujud etiket baiknya Tergugat tetap membayar atas prestasi Penggugat yang membayar batu belah sesuai jumlah yang telah dikirim oleh Penggugat. Sehingga sudah seharusnya petitum ini **DITOLAK**;

- 42 Bahwa pada petitum 40, 41 dan 42 gugatan Penggugat, Penggugat memohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. Berkala Maju Bersama yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, memohon agar putusan dijalankan lebih dulu (*uit voerbaarbij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, dan memohon hakim menetapkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Petitum ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**. Karena **PETITUM INI TIDAK BERDASAR**. Sebab kerugian yang dialami Penggugat **BUKAN AKIBAT DARI ADANYA CIDERA JANJI/WANPRESTASI** dari Tergugat. Sehingga tidak pantas untuk dilakukan sita jaminan terhadap asset milik Tergugat;

Halaman 26 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM REKONVENSİ

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

- 43 Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi;
- 44 Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada 3 (tiga) perikatan yaitu;

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 berlaku 1 Februari 2018 s/d 30 Juni 2018;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku 1 Juli 2018 s/d 30 Desember 2018;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berlaku 1 Januari 2019 s.d 31 Maret 2019;

TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJİ/WANPRESTASI

- 45 Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 Pasal 1 ayat (1) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat menyediakan batu belah dengan volume sebanyak 5.000 M³, dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat menyediakan batu belah ukuran 5 - 10 cm dengan volume sebanyak 3.651,25 M³, dan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat menyediakan batu belah ukuran 5 X 7 cm dengan volume sebanyak 1.500 M³;
- 46 Bahwa sampai bulan Maret 2018 atau sudah 3 (tiga) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 berlaku, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menyediakan batu belah dengan volume sebanyak 181,33 M³ dari yang seharusnya sebanyak 5.000 M³;
- 47 Bahwa sampai bulan Juni 2018 atau sampai berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menyediakan batu belah dengan volume sebanyak 1.348,75 M³ dari yang seharusnya sebanyak 5.000 M³. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJİ/INGKAR JANJİ**;
- 48 Bahwa sampai bulan Agustus 2018 atau 2 (dua) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menyediakan batu belah ukuran 5 - 10 cm dengan volume sebanyak 99,40 M³;

Halaman 27 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Bahwa sampai bulan September 2018 atau 3 (tiga) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menyediakan batu belah ukuran 5 - 10 cm dengan volume sebanyak 268,46 M³;
- 50 Bahwa sampai bulan November 2018 atau 5 (lima) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku atau tinggal 1 (satu) bulan habisnya masa perjanjian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menyediakan batu belah ukuran 5 - 10 cm dengan volume sebanyak 533,27 M³ dari yang seharusnya sebanyak 3.651,25 M³. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJI/INGKAR JANJI**;
- 51 Bahwa batu belah yang disediakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar lebih dari 30 cm. Ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Pasal 1 ukuran 5 - 10 cm dan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Pasal 1 ukuran 5 X 7 cm. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJI/INGKAR JANJI**;
- 52 Bahwa pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 Pasal 3 ayat (3) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat memakai material yang legal. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJI/INGKAR JANJI**;
- 53 Bahwa pada Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Pasal 7 ayat (3) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat melengkapi batu belah yang diperjual-belikan dalam perjanjian dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) perusahaan yang telah mempunyai perizinan penambangan yang sah (KP) serta dokumen lainnya. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJI/INGKAR JANJI**;
- 54 Bahwa pada Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Pasal 7 ayat (3) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat melengkapi batu belah yang diperjual-belikan dalam perjanjian dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) perusahaan yang telah mempunyai perizinan penambangan yang sah (KP) serta dokumen lainnya. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJI/INGKAR JANJI**;
- 55 Bahwa pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 Pasal 6 ayat (1) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat menyediakan tenaga kerja, armada (*dump truck*), peralatan kerja yang cukup jumlahnya, keahlian dan keterampilan. Tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 28 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konvensi tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana diuraikan pada posita 7 gugatan *in casu*. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **CIDERA JANJI/INGKAR JANJI**;
- 56 Bahwa pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 Pasal 11 ayat (7) huruf (e) menyebutkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak memutuskan perjanjian secara sepihak jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal (*time schedule*). Namun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap beritikad baik dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
- 57 Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Pasal 9 ayat (1) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mengalihkan dan atau membeli batu belah dari pihak lain. Tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap beritikad baik dengan tidak mengalihkan pembelian batu belah kepada pihak lain;
- 58 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan banyak perbuatan cidera janji/wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian materil dan kerugian immaterial sebagai berikut:

1. Kerugian materil akibat tidak terpenuhinya penyediaan batu belah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 sebanyak 3.651,25 M3, tetapi hanya dipenuhi 533,27 M3 adalah;
$$- 3.651,25 \text{ M3} - 533,27 \text{ M3} = 3.117,98 \text{ M3} \times \text{Rp } 450.000 = \text{Rp } 1.403.091.000,-$$

(satu miliar empat ratus tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Kerugian immateril tidak dapat dihitung dengan materi karena nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tercemar dan kehilangan kepercayaan akibat adanya somasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tetapi apabila dirupiahkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Sehingga total kerugian materil seluruhnya adalah Rp 1.503.091.000,- (satu miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh satu rupiah).
4. Bahwa atas kerugian materil dan immaterial dimaksud di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 29 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan cidera janji/wanprestasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil dan immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal tanggal 02 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan a quo

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan a quo, Penggugat menyampaikan tanggapan yakni dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak, oleh karena eksepsi yang demikian mengada-ada dengan memperlakukan pekerjaan Penggugat antara kontraktor atau direktur CV Bukit Takarah. Tergugat gagal memahami dua kapasitas yang sekaligus bertalian, Penggugat sebagai kontraktor yang diartikan pemborong dalam kontrak pemborongan, sekaligus juga Penggugat

Halaman 30 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam struktur kepengurusan CV Bukit Takarah duduk sebagai direktur yang berhak mewakili CV baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penggugat sebagai direktur apabila CV tersebut mengalami kerugian, sudah sepatutnya mengajukan penyelesaian perselisihan baik secara litigasi maupun non litigasi. Oleh karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima.

2. Gugatan Tidak Jelas

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, Penggugat menyampaikan tanggapan yakni dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak, oleh karena eksepsi Tergugat itu sangat mengada-ada. Penggugat dalam memformulasikan dalil posita "PT Berkala Maju Bersama selaku Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan & Pengolahan Minyak Kelapa Sawit" bukan asal-asalan, melainkan dengan cermat mengutip dari aktivitas publikasi Tergugat dalam yang bisa diakses pada website <http://pt-bmb.com/index.php/main>. Dan senyatanya di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan Tergugat berkaitan dengan bidang Perkebunan Kelapa Sawit. Lagipula, tidak masuk akal bagaimana Penggugat harus mengetahui dan mengurai secara lengkap bidang usaha yang dikerjakan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Notaris 25 tanggal 16 April 2011 tentang pendirian perseroan terbatas pasal 2 ayat (2). Karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kabur

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, Penggugat menyampaikan tanggapan yakni dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak, oleh karena Penggugat menguraikan gugatan sudah jelas berdasarkan dokumen yang ada pada Penggugat dan peristiwa yang senyatanya terjadi. Tidak menyebutkan nomor dalam surat perjanjian kerja bukanlah berarti tidak ada perikatan dan perjanjian yang diikrarkan. Dalam jawabannya, Tergugat secara eksplisit menyatakan yang ada pada Tergugat adalah Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, sehingga secara tegas juga mengakui kalau surat perjanjian kerja tanggal 1 Februari 2018 yang dimaksud Penggugat ialah Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018.

Halaman 31 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima.

4. Tidak Ada Kewenangan Relatif

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kewenangan relatif, Penggugat menyampaikan tanggapan yakni dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak, oleh karena dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut hanya sebagai upaya dari Tergugat dengan maksud ingin mengecohkan dan/atau mempengaruhi Pengadilan dengan menutupi fakta pemilihan kedudukan pengadilan negeri tempat penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Senyatanya Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 berbunyi; “... kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (*berdomisili*) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Gunung Mas” telah diadendum dan dimuat dalam **Pasal 11 ayat (4) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019**, yang pokoknya jika keputusan panitia pendamai tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui **Pengadilan Negeri Palangka Raya**. Jelas bila Penggugat telah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon uraian-uraian tanggapan Penggugat yang dipergunakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, berlaku dan menjadi satu kesatuan dan dipergunakan sebagai Tanggapan Penggugat terhadap Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini, sepanjang analog dan relevan serta ada kaitan dan hubungannya dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 21 Desember 2021, yang telah dibacakan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Januari 2022, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Halaman 32 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat ini dan sekaligus untuk membantah dalil - dalil Tergugat dalam jawabannya.

4. Bahwa dali-dalil gugatan yang diajukan oleh Tergugat yang **TIDAK DIBERIKAN TANGGAPAN SECARA KHUSUS** oleh Penggugat, maka dianggap oleh Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 6, 7, 8, Penggugat tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan tanggapan sudah termuat jelas dalam tanggapan Penggugat bagian eksepsi, oleh karenanya jawaban Tergugat yang demikian patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 dan 28, Penggugat tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan tanggapan Tergugat memutarbalikan fakta yang senyatanya terjadi. Uraian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi (*feitelijke gronden*) serta tentang hukumnya atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan objek yang disengketakan telah jelas Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat. Ketika Penggugat memenuhi prestasi sesuai dengan Perjanjian Kerja No. SPK : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, dengan mengantarkan batu belah, berbagai macam alasan yang dilontarkan oleh Tergugat yang diantaranya batu belahnya sudah terlalu banyak, disamping itu Tergugat beralasan bahwa mesin timbangan batu dalam keadaan rusak, alasan menunggu perintah dari atasan, disuruh oleh Pihak Tergugat agar dibawa kembali, dengan mengatakan: "*jangan kirim dulu batunya, nanti diberitahu kalau sudah*", "*nanti bulan Maret 2019*", "*nanti saya hubungi kalau sudah, mungkin bulan April 2019*". Tidak ada sama sekali Tergugat berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah, yang terjadi justru Penggugat seperti dipermainkan oleh Tergugat dengan tidak beritikad baik untuk memenuhi prestasinya. Bahkan di masa awal-awal kontrak, pada tanggal 17 Juli 2018, Penggugat telah memberi teguran keras (Somasi) kepada Tergugat, intinya menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat yang tidak menerima Pengiriman Pengadaan Batu Belah tersebut. Dari rangkaian perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya, membawa kerugian besar bagi Penggugat

Halaman 33 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat lengkap dalam surat gugatan. Oleh karenanya jawaban Tergugat yang demikian patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 29, 30 dan 31, Penggugat tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan tanggapan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 **sudah ditandatangani kedua belah pihak** dan sah menjadi undang-undang bagi pihak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jawaban Tergugat yang demikian patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 32, Penggugat tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan tanggapan bahwa Tergugat senantiasa melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*) terhadap kedudukan Penggugat dalam Perjanjian Kerja No. SPK : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Penyalahgunaan keadaan tersebut karena Tergugat mengetahui dan mengerti bahwa pihak Penggugat karena suatu keadaan khusus seperti diantaranya ketergantungan pemenuhan target kontrak penyediaan batu split guna membiayai kredit. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dapat dijabarkan menjadi dua kategori, yaitu 1) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain; 2) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (*geestelijke overwicht*). Prasyarat untuk dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis adalah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain dan pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. Pihak Tergugat *in casu* telah menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi karena kelebihan secara ekonomi dibandingkan Penggugat yang hanya pelaku usaha lokal dengan modal tidak besar dibandingkan Tergugat, oleh karenanya jawaban Tergugat yang demikian patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 37, 38 dan 39, Penggugat tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan tanggapan bahwa panitia pendamai merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dibentuk sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-

Halaman 34 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja No. SPK : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, sudah sepatutnya apabila hal tersebut menjadi pokok perselisihan yang semestinya diselesaikan oleh panitia pendamai terlebih dahulu. Namun, Tergugat dengan arogannya mengabaikan ketentuan dalam surat perjanjian, oleh karenanya jawaban Tergugat yang demikian patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat selain dan selebihnya dari yang telah Penggugat uraikan dalam replik di atas, Penggugat tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini prematur karena Penggugat rekonvensi belum menempuh proses penyelesaian perselisihan melalui panitia pendamai sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum apabila pengadilan negeri tidak berwenang mengadili gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Rekonvensi dikatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) antara posita dan petitum Rekonvensi *a quo*, yang mana setelah mencermati inti dalam petitum "menyatakan *perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan cedera janji/wanprestasi telah melakukan perbuatan melawan hukum*". Penggugat Rekonvensi dalam memformulasikan gugatannya dengan **mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum**. Padahal dalam positanya menguraikan mengenai dugaan wanprestasi, namun dalam petitum menuntut untuk dinyatakan wanprestasi dan

Halaman 35 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Karenanya, patut dan beralasan hukum apabila gugatan rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Bahwa a mohon uraian-uraian tanggapan Penggugat dalam Konvensi dan uraian-uraian Eksepsi Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi tersebut diatas, berlaku dan menjadi satu kesatuan dan dipergunakan sebagai Tanggapan Tergugat Rekonsvansi dalam bagian Rekonsvansi ini, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;
- 2.-----Bahwa a Tergugat Rekonsvansi dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonsvansi, terkecuali terhadap bagian yang diakui dengan tegas dan terang kebenaran oleh Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi ; 00
- 3.-----Bahwa a sebagaimana yang dikemukakan pada bagian Konvensi, Penggugat Rekonsvansi/ Tergugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah menyimpang dari ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku, sehingga Gugatan Rekonsvansi patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 4.-----Bahwa a dali-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi yang **TIDAK DIBERIKAN TANGGAPAN SECARA KHUSUS** oleh Tergugat Rekonsvansi, maka dianggap oleh Tergugat Rekonsvansi tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;
- 5.-----Bahwa a antara Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat

Halaman 36 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada 4 (empat] perikatan yaitu;

- 1) Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 berlaku 1 Februari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
- 2) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;
- 3) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berlaku 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 4) surat perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 berlaku 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019

6.-----Bahwa a terhadap posita gugatan rekonvensi angka 45, 46, 47, 48, 49 dan 50, Tergugat Rekonvensi tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan jawaban sebagaimana termuat lengkap dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 21 Desember 2021, bahwa tidak terpenuhinya target menyediakan batu belah tiap surat perjanjian kerja karena berbagai alasan Tergugat serta tidak ada kejelasan dari pihak Tergugat mengenai penerimaan pengiriman batu belah sehingga tidak mau menerima pengiriman batu belah. Penggugat sudah berupaya maksimal dalam memenuhi prestasinya sesuai dengan Perjanjian Kerja No. SPK : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Selama pelaksanaan perjanjian itu, Penggugat tidak pernah sama sekali mendapat peringatan atau teguran tertulis (apalagi 3 kali berturut-turut) dari pihak Tergugat selaku pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Jadi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak bukan karena beritikad baik, melainkan karena senyatanya Penggugat sudah memenuhi kewajibannya dan ada prosedur ketat terkait pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 45, 46, 47, 48, 49 dan 50 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

7.-----Bahwa a terhadap posita gugatan rekonvensi angka 51, 52, 53, 54 dan 55, Tergugat Rekonvensi tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan jawaban bahwa material yang legal, kelengkapan dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB] perusahaan yang telah mempunyai perizinan penambangan yang sah (KP] serta dokumen lainnya dan menyediakan tenaga kerja, armada [dump

Halaman 37 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck), peralatan kerja yang cukup jumlahnya, keahlian dan keterampilan telah Tergugat Rekonvensi penuhi sesuai dengan Perjanjian Kerja No. SPK : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 51, 52, 53, 54 dan 55 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

8. Bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka 56 dan 57, Tergugat Rekonvensi tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan jawaban bahwa dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya mendeklarasikan diri seolah-olah pihak yang beritikad baik dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak mengalihkan pembelian batu belah kepada pihak lain, padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri yang berbagai alasan Tergugat serta tidak ada kejelasan dari pihak Tergugat mengenai penerimaan pengiriman batu belah sehingga tidak mau menerima pengiriman batu belah yang telah diangkut oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 56 dan 57 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

9. Bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka 58, Tergugat Rekonvensi tegas menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan memberikan jawaban bahwa kerugian materil dan kerugian immaterial yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada, karena senyatanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lah yang mengalami kerugian akibat Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi prestasinya dari Perjanjian Kerja No. SPK : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 58 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum dalam replik yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian kepada PENGUGAT secara tunai sebesar:

- **Kerugian Materil sebesar Rp758.382.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**
- **Kerugian Imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**

Sehingga jumlah total kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar **Rp758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari Pihak TERGUGAT.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 39 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Februari 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1 PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat angka 1, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan dan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat ditolak. Karena dalam menyampaikan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi, justru Penggugat yang gagal paham sehingga asal-asalan dan tanpa dilandasi hukum sedikitpun dalam menyusun dalilnya. Penggugat dan para kuasanya harus membuka lagi klausul umum dalam sebuah akta pendirian perseroan, diantaranya perihal kewenangan direktur. Penggugat dan para kuasanya juga harus belajar Bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi, karena satu kata saja dalam sebuah kalimat, apalagi kalimat hukum, dapat merubah makna. Dalam gugatan *a quo*, walaupun Penggugat dalam 2 (dua) kedudukan sebagai kontraktor sekaligus juga direktur, tetapi dalam kapasitas mewakili perseroan di hadapan hukum, sudah seharusnya Penggugat hanya dalam kedudukan sebagai direktur. Karena umumnya, dalam akta pendirian perseroan, hanya direktur saja yang punya kewenangan dan sah mewakili perusahaan dalam penyelesaian perselisihan baik secara litigasi maupun non litigasi;

2 GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat angka 2, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak Gugatan dan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat. Karena lagi-lagi Penggugat mengabaikan keabsahan, kedudukan dan kompetensi dan atau kewenangan para pihak dalam gugatan *a quo*. Karena keteledoran Penggugat, sehingga mengaburkan kedudukan Tergugat yang senyatanya adalah sebuah perseoran yang profesional dan diakui serta sah berdasarkan undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Akta Notaris 25 tanggal 16 April 2011 tentang pendirian perseroan terbatas yang bidang tugasnya sesuai pasal 2 ayat (2) terdiri atas;

- a) menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, agroindustri,

Halaman 40 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain,

b) menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan/pengembangan umum, menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan umum,

c) mengadakan pekerjaan dibidang pengadaan (*supplier*) umum,

d) menjalankan usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan ekspor,

e) menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri pengolahan hasil perkebunan,

f) menjalankan usaha dibidang transportasi baik darat, maupun sungai;

3 GUGATAN KABUR

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat angka 3, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa gugatan *a quo* kabur karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya mengesampingkan gugatan dan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat. Karena dengan tidak menyebutkan nomor SPK yang jelas, maka jelas-jelas mengaburkan gugatan secara keseluruhan. Karena SPK tidak jelas, maka pertanyaannya, apa yang dijadikan dasar gugatan *a quo*? Karena tidak adanya kejelasan dasar gugatan, maka tidak bisa dipastikan keabsahannya. Bagaimana mungkin bisa menjadi dasar hukum dan dasar sebuah gugatan, padahal perikatan itu sendiri tidak jelas dan tidak pasti akibat tanpa nomor? Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan *a quo* kabur. Dengan kaburnya dasar gugatan, maka secara langsung atau tidak langsung membuat posita-posita dan petitum-petitum yang didalamnya juga tidak bisa diakui keabsahannya. Sedangkan dokumen SPK yang pada Tergugat nyata dan jelas, lengkap ada nomornya dan benar. Sehingga jika kemudian Penggugat mendalilkan SPK No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 sebagai dasar gugatan *a quo*, jelas ini sebuah kekeliruan yang besar. Karena sejak awal, gugatan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nomor sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa seluruh gugatan Penggugat kabur;

4 TIDAK ADA KEWENANGAN RELATIF

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat angka 4, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*. Karena Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 berbunyi; “ ... kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (berdomisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Kabupaten Gunung Mas**”. Karena itu,

Halaman 41 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan menolak gugatan dan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat. Karena beberapa addendum SPK yang dijadikan dalil oleh Penggugat untuk mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan addendum atau tambahan dari SPK No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Sedangkan Pasal 11 ayat (4) itu adalah kelanjutan dari SPK sebelumnya. Apalagi belum terjadi adanya Panitia Pendamai dan tidak memutuskan apa-apa, kecuali hanya atas keinginan Penggugat saja. Padahal jika mengacu dengan SPK awal jelas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa sepatutnya disepakati pada PN Gunung Mas. Addendum adalah lampiran tambahan dari kontrak. Addendum adalah istilah dalam kontrak/perjanjian yang berarti pasal/klausul tambahan yang secara fisik terpisah dari kontrak/perjanjian utama tetapi secara hukum melekat pada kontrak utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, addendum adalah jilid tambahan (pada buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Arti lainnya dari addendum adalah ketentuan atau klausul tambahan dalam perjanjian. Addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak atau perjanjian. Dapat dikatakan bahwa addendum berisi dokumen yang mengubah, menambah atau mengurangi isi perjanjian atau kontrak asli. Kunci utama sebuah addendum adalah kesepakatan para pihak. Bahwa addendum juga memiliki dasar hukum yang mengatur sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*. Bahwa untuk menggunakan addendum dalam perjanjian, perjanjian harus berlaku terlebih dahulu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu sah dalam keadaan-keadaan seperti adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab (*causa*) yang halal/legal. Oleh karena itu, jika perjanjian sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka addendum sudah bisa dibuat. Ada beberapa syarat agar addendum itu dianggap sah atau diakui oleh undang-undang, antara lain:

- Addendum disusun untuk menambahkan isi dokumen lama;
- Addendum perlu disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak mau menandatangani, addendum itu dinyatakan tidak sah;
- Apabila diperlukan, penandatanganan bisa dihadiri oleh saksi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya

Halaman 42 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat dalam angka 4 ini;

B DALAM POKOK PERKARA

- 5 Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban dan Duplik Atas Replik Penggugat & Jawaban Rekonvensi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat angka 1, 2, 3 4 dan 5, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa gugatan *a quo* yang dibacakan oleh Penggugat di depan persidangan pada tanggal 19 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan seluruh uraian dan dalil-dalil pada Replik Jawaban Rekonvensi Penggugat sudah seharusnya ditolak. Karena gugatan *a quo* kabur. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg gugatan dinyatakan kabur jika diantaranya karena gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas;

- 7 Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi angka 6, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada uraian-uraian dan dalil-dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat. Bahwa Tergugat justru mempertanyakan sikap Penggugat yang tidak punya pendirian dan tidak punya ketegasan dalam mendasarkan dalil gugatannya. Bagaimana bisa Penggugat tiba-tiba mengubah pendirian dan ikut-ikutan menggunakan SPK No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 sebagai dasar gugatan? Padahal dalam seluruh uraian gugatannya, Penggugat sama sekali tidak pernah menuliskan SPK dimaksud secara lengkap dan benar. Sehingga jelaslah bahwa yang memutarbalikkan fakta itu adalah Penggugat. Apalagi dengan alasan yang dibuat-buat dan tanpa dasar untuk bisa menyeret Tergugat dalam kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan pihak lain. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan menolak dan mengesampingkan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi;

- 8 Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat pada angka 7, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada dalil sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa SPK dengan Nomor 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum ditandatangani kedua pihak dan tidak sah menjadi undang-undang bagi para pihak. Kalau pun ada tanda tangan, maka perlu dicek lagi kebenaran dan keaslian tanda tangannya. Karena SPK Nomor 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 baru sebatas draft/konsep dan belum menjadi kesepakatan karena Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat yang akan meminjam uang sebagai modal kerja, yang mana modal kerja itu tanpa dilandasi

Halaman 43 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian apapun. Karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat;
- 9 Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat pada angka 8, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat hanya berpendapat atau beropini atau berangan-angan bahwa seolah-olah telah terjadi penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat untuk memaksa Tergugat agar terseret dalam persoalan hutang antara Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada hubungan atau diperjanjikan dengan pihak Tergugat, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi ditolak. Karena Penggugat tidak hanya berangan-angan, melainkan juga menuntut ganti kerugian atasnya. Anehnya yang salah Penggugat, dalam hal ini malah Penggugat yang menyalahkan Tergugat. Bahwa fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat tidak menerima pengiriman batu belah karena SPK No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 sudah berakhir tanggal 30 Juni 2018 dan belum ada addendum sebagaimana surat Nomor 01/BMB-ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menjawab Somasi Penggugat tanggal 17 Juli 2018. Bahwa karena sudah berakhirnya perjanjian kerja dan ketidakmampuan Penggugat memenuhi kewajiban pengiriman batu belah, maka Penggugat berinisiatif mengusulkan ada addendum Nomor 015. Tetapi karena addendum ini menyimpang dari SPK No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, maka Tergugat tidak menerima, sampai akhirnya Penggugat mengirimkan Somasi kepada Tergugat yang seolah-olah Tergugat yang bersalah;
- 10 Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi Penggugat pada angka 9, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat dengan sengaja dan tersistem serta terlatih telah sengaja memutarbalikkan fakta untuk menyalahkan Tergugat. Ini terlihat dari petitum Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas pabrik minyak kelapa sawit PMKS Manuhing PT. Berkala Maju Bersama di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang bernilai tidak kurang dari Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan dengan kapasitas produksi per hari selama 15 jam; $45 \text{ ton} \times 1.000 \text{ Kg} \times 15 \text{ jam} \times \text{Rp } 3.300 = 2.227.500.000,-$ (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Petitum ini jelas berlebihan dan tidak sebanding dengan petitum materil dan immateril yang hanya sebesar Rp 1.758.382.200,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah). Petitum ini membuktikan bahwa Penggugat lah yang jelas-jelas memutarbalikkan fakta dan mencari-cari alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

Halaman 44 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas petitum Penggugat;

C **DALAM REKONVENSİ**

DALAM EKSEPSI

- 11 Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 1, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi gagal memahami pengertian Gugatan Rekonvensi yang menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 468) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan. Artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak perlu melalui Panitia Pendamai sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi, sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 12 Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 2, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lupa bahwa persoalan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) masih dalam perdebatan (*debatable*). Meski beberapa contoh menyebutkan dalam Yurisprudensi dari keputusan MA, namun sejatinya beberapa sarjana hukum memastikan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi adalah sama dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya Asser Ruten, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan Setiawan, mantan hakim tinggi yang sekarang menjadi arbiter di BANI melihat perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sederhana sekali. Setiawan berpendapat bahwa perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terus dibesar-besarkan seakan-akan menjadi perdebatan klasik yang tidak pernah usai. Hal ini sebenarnya tidak lebih dari upaya salah satu pihak untuk menghindari memenuhi kewajibannya. Karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 45 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi pada angka 1, 2, 3 dan angka 4, dengan ini Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
- 14 Bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi pada angka 5, dengan ini Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya ada 3 (tiga) perikatan, yaitu;
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
 2. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;
 2. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa adanya SPK Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 sengaja dimunculkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan adanya wanprestasi dari Tergugat Rekonvensi. Namun dalam sejumlah dalil dan uraian oleh Tergugat Konvensi, ternyata SPK tersebut disebut-sebut juga sebagai dalil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi. Dari mana Tergugat Rekonvensi mendapatkan nomor itu? Padahal Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan satu pun SPK dimaksud secara lengkap dan benar dalam gugatannya. Penggugat hanya menyebutkan bahwa: *"pada angka 3 gugatan Penggugat, hanya menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.BMB-ME/02/2018 tanggal Februari 2018"*. Dalil-dalil dan uraian-uraian Tergugat Rekonvensi ini jelas tanpa dasar yang jelas, karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

- 15 Bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi pada angka 6, 7 dan 8, Penggugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu; Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Hingga akhirnya Penggugat Rekonvensi beritikad baik lagi dengan menyiapkan addendum nomor 015. Tetapi addendum ini tidak jadi ditandatangani karena adanya permintaan pinjaman uang sebagai modal dari Tergugat Rekonvensi yang tidak diatur dalam perjanjian manapun. Padahal addendum-addendum yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi telah dikurangi volumenya agar bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi serta menyepakati

Halaman 46 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasinya agar mudah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi tetap saja tidak mampu memenuhi kewajiban mengirimkan batu belahnya. Salah satu diantaranya kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah kelengkapan dan atau legalitas batu belah yang diperjual-belikan dalam perjanjian dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) perusahaan yang telah mempunyai perizinan penambangan yang sah (KP) serta dokumen lainnya. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji/ingkar janji. Bahwa karena adanya cidera janji/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai pandangan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi mengandung perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa Penggugat Rekonvensi masih berpegang pada masih *debatable*-nya campur-aduk antara cidera janji/ingkar janji dengan PMH, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonvensi dikesampingkan;

16 Bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi pada angka 9, Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh uraian-uraian Tergugat Rekonvensi. Bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat Tergugat Rekonvensi yang melakukan cidera janji/ingkar janji. Karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi pekerjaan kepada pihak lain, pekerjaan selesai tidak sesuai target, sehingga menambah biaya-biaya atau kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil. Misalnya gara-gara batu belah yang belum terpenuhi maka pekerjaan menjadi terlambat, sehingga akses melalui jalan dimaksud belum sepenuhnya lancar. Jika batu belah tersedia tepat waktu sesuai perjanjian, maka akses jalan juga menjadi lancar sehingga banyak manfaat yang bisa digunakan Penggugat Rekonvensi serta warga di sekitarnya. Jika dirinci kerugian materiil dan immateriil seperti yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.503.091.000,- (satu miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh satu rupiah), namun karena pihak Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan tentang jumlah, maka Penggugat Rekonvensi hanya meminta ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi saja;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*

Halaman 47 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan cidera janji/wanprestasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil dan immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai eksepsi kompetensi relative yang kemudian oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu telah memberikan Putusan dengan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Palangka Raya berwenang (berkompeten) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 48 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan eksepsi terkait dengan Kompetensi relative Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dalam hal formalitas gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Bahwa pada posita 1 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Direktur CV. Bukit Takarah yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan pengadaan barang, salah satunya meliputi pengadaan batu belah/batu split. CV. Bukit Takarah didirikan berdasarkan Akta No. 16 Tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat oleh Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris di Palangka Raya. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2021 Nomor: 013/ADV-KT/XI 1/2021 sebagaimana pendahuluan gugatan *a quo*, Pemberi Kuasa bernama **RAITNO**, pekerjaan **Kontraktor/Direktur** CV. Bukit Takarah. Posita ini mengandung **cacat tidak jelas** (*obscuur libel*). Karena dalam gugatan *in casu*, Penggugat dalam 2 (dua) kedudukan yang berbeda. Yaitu **sebagai direktur dan sebagai kontraktor**. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring pemuat terakhir Oktober 2021 terbitan tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kontraktor berarti pemborong, sedangkan direktur berarti pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan. Oleh karena kedudukan Penggugat **TIDAK JELAS**, maka jelaslah bahwa **Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan** perkara *a quo*, karena **Penggugat bukan pihak yang sah**, maka seharusnya gugatan Penggugat **DITOLAK**

2. GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa pada posita 2 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa PT Berkala Maju Bersama selaku Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan & Pengolahan Minyak Kelapa Sawit. Posita ini mengandung **cacat tidak jelas dan tidak lengkap** (*obscuur libel*). Karena bidang usaha Tergugat sesuai Akta Notaris 25 tanggal 16 April 2011 tentang pendirian perseroan terbatas pasal 2 ayat (2) terdiri atas;

a) menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, agroindustri, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain,

Halaman 49 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan/pengembangan umum, menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan umum,
- c) mengadakan pekerjaan dibidang pengadaan (*supplier*) umum,
- d) menjalankan usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan eksport,
- e) menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri pengolahan hasil perkebunan,
- f) menjalankan usaha dibidang transportasi baik darat, maupun sungai

Oleh karena itu, posita 2 gugatan Penggugat ini **TIDAK JELAS** dan sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **DIKESAMPINGKAN**

3. GUGATAN KABUR

Bahwa pada posita 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja No. /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018**, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), yang mana hal pokok dalam surat Perjanjian Kerja tersebut telah menempatkan Tergugat sebagai pihak yang memberikan tugas kepada Penggugat untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah. Posita ini **KABUR** (*obscur libel*), karena Surat Perjanjian kerja **TIDAK MENYEBUT NOMOR**. Jika benar Surat Perjanjian Kerja itu yang dimaksud, maka yang ada pada Tergugat adalah Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg merinci gugatan kabur jika; (i) **dasar hukum gugatan tidak jelas** (ii), **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas** (iii), objek sengketa tidak jelas (iv) dan petitum gugatan tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat **DITOLAK**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diuraikan diatas yaitu Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan aquo, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai siapa yang dapat mewakili kepentingan hukumnya di dalam atau diluar Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa CV merupakan salah satu bentuk kerjasama di antara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Para sekutu itu pada mulanya

Halaman 50 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekan usaha atau mungkin masih satu anggota keluarga. Dengan adanya kerjasama tersebut hubungan tadi telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerjasama yang mempunyai tujuan bersama. CV dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer. Dalam kepustakaan seringkali dipersamakan karakteristik dari CV yang dipimpin oleh beberapa sekutu komplementer yang merupakan persekutuan firma sedangkan CV yang dipimpin oleh seorang sekutu komplementer tidak dapat dipersamakan dengan persekutuan firma karena firma hanya mengenal tanggung jawab secara bersama-sama dari para firmant. Ketentuan Pasal 19 Kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Letak aturan persekutuan komanditer yang ada di tengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu pasal 19, 20 dan 21 KUHD itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja "firmant", sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan. CV yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang sekutu komplementer mempunyai masalah pada ada atau tidaknya pemisahan antara harta kekayaan bersama dan kekayaan pribadi, dan ini hanya dapat dijelaskan dari sisi hubungan hukum CV dengan pihak ketiga, yakni apakah CV tersebut termasuk CV diam-diam atau CV terang-terangan. Di dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Beberapa pakar menyebutnya dengan sekutu kerja (pengurus) dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai tugas masing-masing. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan. (H.M.N. Purwosutjipto, 2007 : 76.) Fungsi masing-masing sekutu tersebut juga mempunyai peranan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 KUHD. Peran tersebut mengarahkan pada pengertian akan tugas atau sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai yang diperjanjikan. (Dewi Yeti Komalasari, 21 Agustus 2016) Sekutu komanditer hanya dapat berperan secara intern di dalam persekutuan saja, sedangkan sekutu komplementer selain berperan secara intern juga secara ekstern dengan pihak ketiga. Apabila sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab

Halaman 51 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh sampai harta kekayaan pribadi (Pasal 21 KUHD). Pendiri CV tidak memerlukan formalitas dalam mendirikan suatu CV. Pendirian suatu CV bisa dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. Pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia bukan merupakan suatu keharusan. Sekutu komplementer (sekutu aktif) yang mewakili dari CV ialah Direktur berhak :

- a. Mewakili CV baik di dalam maupun di luar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama CV, dalam hal dan untuk segala tindakan baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilihan
- b. Mengadakan pengikatan / perjanjian dengan pihak ketiga, dan
- c. Mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan oleh sekutu aktif .

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menjelaskan legal standingnya sebagai **Kontraktor/Direktur** CV. Bukit Takarah, maka dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku sekutu komanditer yang turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer, sehingga dengan demikian maka kedudukan dari Penggugat berhak/mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat dalam point ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diuraikan diatas yaitu gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau obscur libel, fundamentum petendi atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yakni:

- **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- **Dasar Fakta (Feitelijke Grond)**

Memuat pernyataan mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar kepada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas didalam mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian fundamentum petendi atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (Recht Grond), kejadian atau peristiwa serta fakta (Feletijke Grond) yang mendasari Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati terhadap materi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam penyusunan surat gugatan telah memenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus mengenai penyusunan surat gugatan sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatannya baik dalam uraian positanya sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Penggugat aquo Majelis Hakim dapat memahami maksud dan tujuan dari Pengggugat secara baik karena telah di susun secara jelas, baik mengenai landasan hukum diajukannya gugatan wanprestasi tersebut sampai kepada bentuk kerugian yang di derita oleh Penggugat, demikian pula antara posita dan petitum gugatan dalam perkara a quo tidak ada yang saling bertentangan, dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan bidang kegiatan dari Tergugat bukanlah hal yang essensiil dari gugatan Penggugat sehingga dengan demikian maka materi eksepsi Tergugat dalam point ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diuraikan diatas yaitu gugatan Penggugat KABUR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat dalam hal ini telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat dalam point haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa materi eksepsi dari Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi;

Halaman 53 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang diakui kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang kejadiannya terjadi sekitar bulan Mei 2018 Pihak TERGUGAT tidak mau menerima batu belah dengan alasan batu belahnya sudah terlalu banyak, disamping itu TERGUGAT beralasan bahwa mesin timbangan batu dalam keadaan rusak. Pihak TERGUGAT terakhir menerima batu belah yang dikirim oleh PENGGUGAT yaitu tanggal 15 Mei 2018, tanggal berikutnya TERGUGAT tidak lagi mau menerima pengiriman batu belah;

Menimbang, bahwa setelah berulang kali PENGGUGAT menghubungi Pihak TERGUGAT dengan maksud menanyakan apakah mesin timbangannya sudah baik, selalu dijawab oleh pihak TERGUGAT masih belum, akhirnya PENGGUGAT mendatangi ke Lokasi *Main Road* PT. Berkala Maju Bersama, disitu PENGGUGAT mendapat penjelasan dari Pihak TERGUGAT bahwa, TERGUGAT tidak lagi menerima batu belah karena batu belah sudah terlalu banyak, sehingga PENGGUGAT disarankan agar mengirimkan batu split ukuran 5x7 cm;

Menimbang, bahwa, dengan tidak diterimanya Pekerjaan Penyediaan Batu Belah oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 17 Juli 2018 PENGGUGAT telah memberi teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT, intinya menyatakan keberatan atas tindakan TERGUGAT yang tidak menerima Pengiriman Pengadaan Batu Belah tersebut. Karena dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa PENGGUGAT menerima tugas dari Pihak TERGUGAT yaitu Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi *Main Road* ataupun *Acces Road* di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama, dalam Pasal tersebut tidak ada menyebutkan Batu Belah ukuran 5x7 cm;

Menimbang, bahwa atas surat Somasi yang disampaikan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah memberi tanggapan tertanggal 24 Juli 2018, yang intinya akan mengundang pihak CV. Bukit Takarah untuk membahas kelanjutan kontrak kerja batu antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah;

Menimbang, bahwa dari hasil pembahasan antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah, telah disepakati addendum surat perjanjian kerja No. SPK /BMB-MEA/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 3.651,25 M³ harga Rp. 450.000/ M³

Halaman 54 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak TERGUGAT dari Pihak PENGUGAT adalah barang berupa batu belah dengan standar *sample* ukuran 5 - 10 cm;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB- ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, setelah jatuh tempo masa kerja sama ini dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGUGAT;

Menimbang, bahwa sebenarnya PENGUGAT tidak setuju dengan perubahan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, tapi oleh karena PENGUGAT beritikad baik untuk menjaga hubungan kerja dengan Pihak TERGUGAT, disamping itu juga karena PENGUGAT ada tanggungan mengangsur kredit di bank dan kredit Truk yang harus PENGUGAT angsur tiap bulannya sejumlah Rp17.024.600,00 (Tujuh Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan terpaksa PENGUGAT menyetujui apa yang diinginkan oleh Pihak TERGUGAT, dengan pertimbangan karena apabila saat itu PENGUGAT menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (mengajukan gugatan ke Pengadilan) akan memakan waktu lama dan PENGUGAT akan kesulitan untuk membayar angsuran Bank dan membayar angsuran Truk;

Menimbang, bahwa, dengan telah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB- ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGUGAT telah sepakat untuk addendum kontrak kerja tersebut dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M³ harga Rp. 450.000/ M³;

Menimbang, bahwa, dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak TERGUGAT dari Pihak PENGUGAT adalah barang berupa batu belah dengan standar *sample* ukuran 5 - 7 cm;

Menimbang, bahwa, dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB- ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa, karena kurang efektifnya Excavator Mini yang digunakan tersebut, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka PENGUGAT tidak lagi melanjutkan sewa Excavator Mini tersebut, sehingga pada tanggal 2 Januari 2019 PENGUGAT

Halaman 55 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyewa Excavator KOMATSHU Type - 07 Tahun 2006 selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Excavator) tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 tepatnya pada tanggal 7 Februari 2019 Pihak TERGUGAT kembali tidak mau lagi menerima pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm dari PENGGUGAT sesuai surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB- ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan menunggu perintah dari atasan, bahkan pada tanggal 11 Februari 2019 batu yang sudah diangkut (dikirim) oleh PENGGUGAT ke estate PT. Berkala Maju Bersama disuruh oleh Pihak TERGUGAT agar dibawa kembali, dengan mengatakan: "jangan kirim dulu batunya, nanti diberitahu kalau sudah";

Menimbang, bahwa oleh karena merasa sudah lama belum ada kabar dari TERGUGAT mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5x7 cm, sedangkan pembayaran sewa Excavator dan sewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) serta upah tukang jalan terus, maka pada tanggal 27 Februari 2019 PENGGUGAT menanyakan kembali melalui *handphone* (HP) mengenai perihal kapan PENGGUGAT bisa mengirimkan batu belah ukuran 5 x 7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, kemudian dijawab oleh Pihak TERGUGAT: "nanti bulan Maret 2019";

Menimbang, bahwa, sesuai janji dari Pihak TERGUGAT yang mengatakan bulan Maret 2019 akan menerima pengiriman batu belah ukuran 5x7 cm, Pihak PENGGUGAT pada tanggal 5 Maret 2019 kembali menanyakan kapan PENGGUGAT bisa mengirim batu belah ukuran 5 x 7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, dijawab oleh Pihak TERGUGAT: "nanti saya hubungi kalau sudah, mungkin bulan April 2019";

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB- ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut berakhir tanggal 31 Maret 2019, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGGUGAT telah sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.493,61 M³ harga Rp. 450.000/ M³;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 April 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Halaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), yang mana hal pokok dalam surat Perjanjian Kerja tersebut telah menempatkan TERGUGAT sebagai pihak yang memberikan tugas kepada PENGGUGAT untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, dimulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
- Bahwa kemudian disepakati addendum surat perjanjian kerja No. SPK /BMB-MEA/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 3.651,25 M³ harga Rp. 450.000/ M³ , dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat untuk membuat addendum kontrak kerja dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M³ harga Rp. 450.000/ M³ dengan jangka waktu dari 1 Januari 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 PENGGUGAT telah memberi teguran (SOMASI) kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara ini casu adalah:

Apakah telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat pendirian CV. Bukit Takarah berdasarkan Akta No. 16 tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.SPK:...../BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 57 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan dari Bank BRI unit RTA Milono tertanggal 20 Februari 2018 kuitansi pinjaman sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan dari Bank BRI unit RTA Milono tertanggal 27 Februari 2018 kuitansi pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa melanjutkan angsuran kredit berupa over kredit Dump Truck Mitsubishi Canter Tahun 2017 Nomor Polisi KH 8144 AP dengan pengantian uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi tertanggal 17 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. SPK 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja no SPK 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Excavator) tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat Perjanjian Sewa Pakai Mesin Pemecah Batu (Crusher) tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. SPK 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat rincian pengiriman batu belah dan tagihan pembayaran dari CV. Grazio kepada Pimpinan PT. Berkala Maju Bersama, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi nota/kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional Exavator, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional Crusher/Mesin Pemecah Batu, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran upah operator Exavator dan operator Crusher, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi kuitansi pembayaran upah tukang pembakar/pemecah batu, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi kuitansi pembayaran mobilisasi Exavator pulang pergi, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi print out dari foto-foto kegiatan pekerjaan dilokasi, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Mohon Ganti Kerugian, tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 58 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Mohon dibentuk Panitia Perdamaian, tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Mohon dibentuk Panitia Perdamaian, tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin KSENSI Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-22 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Thumersae, A.Md, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat merupakan rekanan yang sama dari PT. Berkala Maju Bersama yakni menjual batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat);
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi menjual batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per kubik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada CV lain yang juga mengantar batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama, saksi hanya mengantar dan mengurus batu belah milik saksi sendiri;
- Bahwa dulu ada surat perjanjian kerja sama dengan PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat);
- Bahwa saksi mengirim batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) pada tanggal 19 Januari 2021 sebanyak 100 (seratus) kubik;
- Bahwa saksi dengan PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) tidak ada membuat surat perjanjian kerja sama, saksi mengirim batu belah sesuai permintaan dari PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat);
- Bahwa saksi mengirim batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) sesuai armada yang ada karena PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) memesan pada saat perlu saja;
- Bahwa untuk pembayaran dari PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) tidak ada hambatan lancar saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 59 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Prasmadie, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sopir truk mengantarkan batu belah ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) yang sekarang menjadi pokok perkara;
- Bahwa saksi mengantarkan batu ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) tanggal lupa sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi mengantar batu ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) ukuran 5x7 cm yang menerima karyawan dari Tergugat;
- Bahwa saksi lupa berapa truk batu belah yang saksi antar
- Bahwa karyawan Tergugat pernah menolak batu yang saksi antar dengan alasan menunggu perintah dari atasan, karena penolakan tersebut saksi membawa batu kembali ke tempat asal setelah itu saksi laporkan kepada Penggugat kemudian saksi disuruh pulang oleh Penggugat;
- Bahwa setiap mengantar batu saksi kadang-kadang ketemu dengan karyawan Tergugat tersebut kadang-kadang tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu keterikatan PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) dengan CV. Bukit Takarah;
- Bahwa setelah sampai di PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) batu ditimbang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu kubikasi setahu saksi batu ditimbang beratnya sekitar 8 (delapa) ton;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil sendiri dan bukan milik orang lain;
- Bahwa saksi sering mengantarkan batu kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) sudah 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali ditolak;
- Bahwa saksi membawa Truk batu sudah terisi di dalam truk;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran batu 5x7 diberitahu oleh yang punya batu;
- Bahwa selain saksi ada sopir lain yang membawa truk, tapi sudah meninggal;
- Bahwa cara mengukur timbangan truck dinaikkan keatas timbangan;
- Bahwa saksi mengirim batu kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali berhasil dan 1 (satu) kali ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat mengirim batu kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) atas permintaan dari PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) atau keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 60 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271032805950004, atas nama Wagetama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 1 Mei 2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akte Nomor 25 tanggal 16 April 2011 tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkala Maju Bersama, yang dibuat oleh R.A Setyo Hidayati, S.H, M.H Notaris di Palangkaraya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Berkala Maju Bersama yang dibuat oleh RA Setyo Hidayati, S.H., M.H. notaris di Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Notifikasi transaksi melalui internet tanggal 8 Juni 2018 dari PT. Berkala Maju Bersama kepada CV. Bukit Takarah sebesar Rp412.944.618,00 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat dari PT BMB kepada CV. Bukit Takarah, tanggal 26 April 2018, tentang evaluasi sekaligus untuk berdiskusi, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat dari CV. Bukit Takarah tanpa Nomor/BT-PKL/IV/2018 tanggal 26 Mei 2018, perihal permohonan perpanjangan waktu kontrak (addendum waktu), selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Bukti T-8 adalah Surat dari PT BMB kepada CV. Bukit Takarah, tanggal 21 Juli 2018 tentang Addendum Pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat kepada CV. Bukit Takarah, Nomor 01/BMB- ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, perihal Tanggapan Somasi Kesatu pada tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB- ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku dari tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Notifikasi Transaksi melalui internet tanggal 26 Nopember 2018 dari PT. Berkala Maju Bersama kepada CV. Bukit Takarah, sebesar Rp74.555.460,00 selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat kepada CV. Bukit Takarah, Nomor 09/BMB- ME/EM/IX/2018 tanggal 3 September 2018, perihal evaluasi pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah CV. Bukit Takarah, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Halaman 61 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat kepada CV. Bukit Takarah tanggal 9, Oktober 2018, perihal evaluasi pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah CV. Bukit Takarah, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat kepada CV. Bukit Takarah tanggal 4 Desember 2018, perihal evaluasi pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah CV. Bukit Takarah, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB- ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berlaku 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Notifikasi Transaksi melalui internet tanggal 31 Mei 2019 dari PT. Berkala Maju Bersama kepada CV. Bukit Takarah selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Nyaris Dwi Muladi**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan alat bukti surat bertanda T-4 dan P-2 merupakan Surat Perjanjian Kerja yang satu ada nomor kontrak dan yang satu tidak ada nomor kontrak yang mana diakui sebagai Surat Perjanjian Kerja yang diakui adalah ada nomor kontrak dan registrasi yang mana dalam pembayaran akan merujuk pada nomor kontrak;
- Bahwa setelah ketemu Penggugat saksi bawa ke Kantor untuk dibantu proses kerja sama saksi disuruh menjelaskan waktu itu dipermasalahkan di spesifikasi kita sebut di perjanjian batu belah kita tunjuk di lokasi ukuran batu belah yang kita maksud seperti yang kita tunjuk di lokasi karena di kemudian hari itu yang menjadi masalah. Pada saat pembuatan kontrak Penggugat baru melengkapi syarat-syarat untuk legalitas CV dan sebagainya, dari situ itikad baik dari pimpinan kita langsung diberi kontrak 5.000 (lima ribu) meter kubik karena kita sangat perlu dari evaluasi kita lokasi relatif dekat dan kita target 5 (lima) bulan untuk 5.000 (lima ribu) meter kubik dengan nilai kontrak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, ditarget dalam teralisasi 5 (lima) bulan terealisasi Penggugat hanya mampu menyiapkan 1.348,75 per meter kubik dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2018. Karena kita ingin menyelesaikan pekerjaan jalan lalu kita

Halaman 62 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat addendum kontrak No. 026/BMB-ME/02/2018 didalam addendum kita per jelaskan lagi ukuran batunya antara 5x10 centimeter kita perpanjang mulai bulan Juli sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, kita buat sambungan kontrak dari kontrak sebelumnya 5.000 (lima ribu) meter kubik dengan sisa volume yang ada 3.651,25 meter kubik itu kontrak selanjutnya. Dari perjalanan waktu murni tidak memenuhi target sampai tutup bulan Desember 2018 dari 3.000 (tiga ribu) itu baru realisasi 5.336,27 sekitar 14 (empat belas) persen dari nilai kontrak, kita punya target untuk menyiapkan jalan secepatnya dan didalam kontrak dua kita selalu menyiapkan volume yang dicapai, ini juga yang menjadi masalah ukuran batu dari 5x10 cm yang kita tetapkan waktu itu lebih besar dari yang ada, kemudian kami konsultasi dengan pimpinan dan pimpinan juga memberi kebijakan agar dibicarakan lagi ukuran batu namun sulit untuk mendapatkan ukuran yang kita harapkan tapi apa yang Penggugat siapkan tetap kami terima sampai Desember menyiapkan 536.270 meter kubik dari nilai kontrak 3.651,25 meter kubik. Pembukaan tahun kita berpikir apa lagi Penggugat masih ingin bekerja sama dengan kita lalu kita buka dengan nilai kontrak 1.500 meter per kubik dalam 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) tapi masih tidak sesuai yang kita harapkan seperti batas capai;

- Bahwa tidak seperti yang diharapkan artinya kecepatan yang kita harapkan tidak sesuai target seperti nilai kontrak 1.500 meter per kubik dalam 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebulan misalnya terealisasi 500 (lima ratus) meter kubik karena kita punya target jalan lebih cepat selesai karena tidak sesuai realisasi pekerjaan jalan menjadi terhambat;
- Bahwa kendalanya masalah di supplier unit tidak ada, tukang kerja belum siap artinya kita memahami saja waktu itu;
- Bahwa dari nilai kontrak pertama 5.000 (lima ribu) meter kubik tenggang waktu dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 itu tidak selesai hanya terealisasi 1.348 meter kubik, kita tambah waktu diwujudkan dalam addendum disitu tertuang waktu, volume sama ukuran. Volume adalah sisa kontrak yang 5.000 (lima ribu) meter kubik dipotong yang sudah direalisasi diperpanjang dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018, itu pun tidak terealisasi akhirnya kita tambah tapi tidak menyambung sisa yang ada kita membuat volume yang ada kita sesuaikan dengan kemampuan Penggugat kita berikan 1.500 (seribu lima ratus) meter kubik per tiga bulan dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru nomor 133/BMB-BE/XII/2018;

Halaman 63 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 133/BMB-BE/XII/2018 adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru dengan volume 1.500 (seribu lima ratus) meter kubik bukan addendum;
- Bahwa Perjanjian awal nomor : 026/BMB-ME/02/2018 menerbitkan 1 (satu) addendum nomor 103/BMB-ME/VII/2018, setelah itu baru ada perjanjian baru yang berbeda dengan kontrak nomor: 026/BMB-ME/02/2018;
- Bahwa ada perubahan dari perjanjian kontrak kerja yang pertama, kita lihat kemampuan Penggugat dari kontrak pertama dan kontrak kedua tidak mencapai yang tertinggi hanya 1.348 (seribu tiga ratus empat delapan) meter kubik dalam 4 (empat) bulan. Kedua kita beri waktu 6 (enam) bulan hanya terealisasi 500 (lima ratus) sekian dari 3.000 (tiga ribu) yang kita berikan, ini kita menyambung kontrak 1.500 meter kubik untuk 3 (tiga) bulan, sebetulnya dari cerita ini saya penanggung jawab di sana tertekan juga dari ukuran kami loloskan walaupun tidak sesuai kita melihat Penggugat sudah menyiapkan batu dan sebagainya seolah-olah manajemen mencurigai saya ada sesuatu dengan Penggugat, setiap bulan saya sudah memberitahu Penggugat baru sekian meter kubik yang tercapai, namun pihak manajemen melihat kerja saya tidak bagus dan pada bulan Juni 2019 saya dimutasi dari Manuhing ke Kuala Kurun karena masalah ini karena beberapa kebijakan yang saya loloskan dari segi ukuran batu yang tidak sesuai tetap saya terima dalam hal ini saya pun jadi korban, sehingga pihak manajemen tidak mengizinkan lagi karena biaya terlalu besar dikeluarkan untuk menjadi batu yang siap pakai;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah sesuai didalam bukti surat bertanda P-11 Surat Perjanjian Kerja No. SPK 015/BMB-ME/03/2019, melampirkan foto, ukuran batu kita beri sebagai alat ukur itu batu yang kita maksud ternyata dalam perjalanan jauh yang kita harapkan ukuran batu 5-10 cm, inilah yang saya cerita sebelumnya;
- Bahwa ketika ini tidak sesuai harapan kesepakatan dalam kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) sudah pasti menimbulkan kerugian kalau bicara kerugian dari awal kita sudah rugi karena akibat dari keterlambatan batu percepatan pembangunan jalan kita terhambat sehingga untuk mengangkut buah panen dari kebun menjadi terhambat, karena jalan adalah akses untuk mendongkrak produksi jika jalan bagus kecil kemungkinan unit-unit akan mengalami kerusakan sehingga tidak memerlukan penambahan biaya;
- Bahwa PT. Berkala Maju Bersama mengingatkan melalui surat untuk ukuran batu kita lampirkan gambar dari tidak ada gambar kita lampirkan gambar, dari tidak ada ukuran kita sebutkan ukuran yang jelas kita lampirkan

Halaman 64 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto itulah upaya-upaya kita dengan cara memberikan waktu hingga sampai kita tuntaskan;

- Bahwa untuk pengadaan tidak dari saksi artinya dari tingkat manajemen, dengan adanya keterlambatan, ukuran batu tidak langsung dapat digunakan maka dengan mengambil kontraktor lain dan mempunyai standar batu seperti yang kita harapkan dengan tanpa meninggalkan kontrak sebelumnya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dimutasi tahun 2019 ke Kuala Kurun pada tahun 2021 saksi kembali bekerja di Manuhing dalam rangka perbaikan kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, masalah truk yang dipakai asalnya sewa atau milik pribadi dari Penggugat ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu di PT. Berkala Maju Bersama adalah Manager;
- Bahwa sebelum adanya perjanjian saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah selesai melakukan perjanjian ada kendala yaitu batu terlalu besar untuk pengiriman volume 5.000 (lima ribu) meter kubik tidak tercapai;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Februari sampai dengan Juni 2018 kita lancar tidak pernah ada penolakan, seingat saksi dilakukan penolakan waktu itu karena timbangan rusak, sehingga bulan Februari sampai dengan Juni hanya terpenuhi pengiriman batu 1.348,25 meter kubik karena tidak terpenuhi maka terjadinya addendum;
- Bahwa saksi pernah menerima surat somasi/peringatan;
- Bahwa benar, saksi menerima surat somasi/peringatan sesuai dengan bukti bertanda P-6;
- Bahwa upaya yang dilakukan PT. Berkala Maju Bersama kepada pihak Penggugat yakni melakukan perpanjangan kontrak, memberi waktu lagi, membuat sisa batu yang belum dikirim menjadi perjanjian baru, penolakan seingat saya waktu timbangan rusak, karena kita tidak mau ada masalah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali menolak dan saksi merasa tidak menolak karena timbangan rusak sehingga batu jangan dikirim dulu, kata menolak dengan kata ditunda itu berbeda;
- Bahwa timbangan rusak ada satu sampai dua minggu tapi tidak berbulan-bulan setelah itu batu diterima lagi;
- Bahwa kalau mengenai waktu muncul somasi saksi tidak ingat yang pasti sudah terima surat somasi dari situ saksi yang meminta perpanjangan kontrak;

Halaman 65 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengetahui surat somasi/peringatan sudah ada perjanjian namun diberikan peringatan justru pimpinan yang memanggil saksi karena masih ada kontrak, terjadi somasi setelah kontrak pertama habis sampai Juli dilanjutkan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 lalu dilakukan addendum;
- Bahwa setelah addendum mengenai pengiriman batu seingat saksi lancar-lancar saja untuk ukuran kita sering mengingatkan ukuran batu karena tidak dapat langsung dipakai karena ukuran batu besar dan tidak sesuai dengan batu yang dibutuhkan;
- Bahwa kalau masalah minta turun harga dari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tanggal 10 Desember 2018 pernah bertemu Penggugat, namun untuk bulan Desember saksi sering bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada supplier lain yang harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu pimpinan saksi adalah Bapak Subramaniam Arunasalam almarhum;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti telah terjadi penolakan pengiriman batu setelah somasi lalu dibuat addendum, karena batu dikirim dan tidak dikirim bukan saksi langsung yang menerimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menolak sopir truk yang mengantar batu belah ukuran 5x7 cm itu siapa tidak disebutkan namanya tidak ada yang melapor kepada saksi dan untuk ukuran batu kita sesuai dalam kontrak;
- Bahwa yang mempengaruhi tidak memenuhi sesuai nilai kontrak yakni kesiapan material, transportasi dari bulan Februari Penggugat tercapai 30 meter kubik bulan Maret 151 meter kubik artinya dari bulan Februari dari nilai kontrak 5.000 meter kubik pada saat itu jauh dari yang diharapkan;
- Bahwa kita memberitahu Penggugat melalui telepon bahwa timbangan rusak;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Penggugat melalui telepon untuk kelancaran kita komunikasi namun tidak secara tertulis;
- Bahwa kalau untuk sisa kekurangan saksi tidak menghitung yang jelas setelah sepakat kontrak perjanjian kedua setiap bulan saksi menghitung pencapaiannya melalui surat dan menjelaskan yang kurang sekian bahkan saksi antar sendiri suratnya saksi yang lebih aktif, karena pengalaman dengan kontrak yang pertama mungkin karena kelalaian kita;

Halaman 66 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disebutkan ada kendala timbangan rusak Batu dari supplier di terima lagi;
- Bahwa setelah kontrak pertama bulan Juni selesai, adanya somasi pada bulan Juli;
- Bahwa pada waktu timbangan rusak bukan penolakan tapi penundaan;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 dengan Surat Perjanjian Kerja tidak ada nomor isinya sama tidak ada perbedaan;
- Bahwa sebelum tanda tangan Surat Perjanjian Kerja yang mengikat, kedua belah pihak antara PT. Berkala Maju Bersama (Subramaniam Arunasalam) dengan CV Bukit Takarah (Raitno) telah membaca isi perjanjian tersebut karena saksi sebagai saksi yang menyaksikan bersama Sdr. Selindra dan penandatanganan surat perjanjian kerja pertama di Kantor kebun di Manuhing;
- Bahwa pada waktu menyusun draf dilakukan sendiri oleh Subramaniam Arunasalam dan Raitno (Penggugat) surat perjanjian kerja sudah dipahami dan disepakati, tidak ada Tim Lawyer/Advokat;
- Bahwa pengiriman batu kita sesuai dengan kontrak yaitu 5.000 meter kubik selama tempo 5 (lima) bulan sudah selesai, untuk pengiriman itu terserah supplier maunya kapan;
- Bahwa seingat saksi pernah diberitahukan kepada Penggugat bahwa timbangan rusak lalu supplier (Penggugat) tidak mengirim batunya ke PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa pada waktu Penggugat mengirim batu lalu disuruh balik persoalannya belum ada konfirmasi dari pimpinan karena timbangan rusak atau karena secara spesifik ukuran batu salah Pada waktu itu;
- Bahwa yang menentukan batu itu di terima atau tidak adalah Bapak Subramaniam Arunasalam yang ada didalam surat perjanjian kerja;
- Bahwa sebenarnya yang menentukan dan menerima batu boleh atau tidaknya sesuai kontrak adalah saksi, karena untuk di lapangan sudah ada orang yang ditunjuk;
- Bahwa yang menilai dan menerima ukuran batu truk datang adalah saksi;
- Bahwa setiap bulan dibayar kalau ada pengiriman, kalau tidak ada pengiriman tidak dibayar dengan nilai Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dibagi 4 (empat) dan dibayar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) lebih setiap bulan untuk termin 5.000 meter kubik tapi tidak sesuai dan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - bulan Maret dibayar sebesar Rp66.730.000,00

Halaman 67 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan April dibayar sebesar Rp412.000.000,00
- bulan Mei dibayar sebesar Rp101.830.000,00
- bulan Juni tidak ada pembayaran;
- bulan Juli dibayar sebesar Rp26.000.000,00

Total pembayaran tidak ada, itu dibayar apa bila ada pengiriman batu;

- Bahwa dari pihak perusahaan untuk proses pembayaran ada tertunda karena ada proses administrasi;
- Bahwa pada bulan Juli saksi sudah mutasi tetapi masalah lagi bergulir waktu itu ada bagian yang menangani dan mengadakan pertemuan;
- Bahwa untuk Panitia Pendamai saksi kurang paham;
- Bahwa karena pihak perusahaan merasa tidak bersalah dan untuk dibentuknya panitia pendamai saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-1 berupa surat pendirian CV. Bukit Takarah berdasarkan Akta No. 16 tanggal 23 Januari 2018, dimana dalam alat bukti surat tersebut menerangkan tentang pendirian CV. Bukit Takarah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang telah dibuat dihadapan seorang Notaris terkait dengan pendirian sebuah badan hukum, maka alat bukti in casu dapat dikategorikan sebagai sebuah akte otentik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti P-1 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Kerja No.SPK:...../BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, dimana alat bukti ini di hadirkan di persidangan hanya berupa fotocopy saja tanpa dapat menunjukkan aslinya dan juga terhadap alat bukti surat ini kemudian tidak diakui oleh Tergugat karena dalam alat bukti surat in casu tidak menyebutkan nomor surat, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti in casu kemudian Majelis Hakim mencermati terhadap seluruh pembuktian surat, baik bukti surat dari Penggugat maupun bukti surat dari Tergugat maka Majelis Hakim menemukan bahwa alat bukti surat P-2 aquo ternyata isinya sama dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yakni alat bukti T-4 berupa Surat Perjanjian Kerja No. SPK :026/BMB-ME/02/2018, yang di depan persidangan oleh Tergugat hanya dapat ditunjukkan fotocopy saja tanpa dapat ditunjukkan bukti aslinya, namun oleh karena kedua alat bukti tersebut

Halaman 68 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti P-2 meskipun tidak tercantum nomor surat perjanjian namun oleh karena alat bukti aquo isinya sama dengan alat bukti T-4 maka terhadap alat bukti P-2 dan alat bukti T-4 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-3 berupa surat keterangan dari Bank BRI unit RTA Milono tertanggal 20 Februari 2018 kuitansi pinjaman sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan alat bukti surat P-4 berupa surat keterangan dari Bank BRI unit RTA Milono tertanggal 27 Februari 2018 kuitansi pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhadap alat bukti in casu maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang telah dikeluarkan oleh Pihak BRI mengenai adanya perjanjian antara pihak BRI dengan Penggugat terkait dengan Pinjaman uang Penggugat dengan pihak BRI, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan pihak yang bukan pihak dalam perkara in casu sehingga tidak ada keterkaitan dengan pokok materi perkara, dengan demikian terhadap alat bukti aquo haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Kuasa melanjutkan angsuran kredit berupa over kredit Dump Truck Mitsubishi Canter Tahun 2017 Nomor Polisi KH 8144 AP dengan pengantian uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), terhadap alat bukti in casu maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian dengan pihak lain terkait dengan kuasa untuk melanjutkan angsuran kredit berupa over kredit Dump Truck Mitsubishi Canter Tahun 2017 Nomor Polisi KH 8144 AP dengan pengantian uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan pihak yang bukan pihak dalam perkara in casu sehingga tidak ada keterkaitan dengan pokok materi perkara dengan demikian terhadap alat bukti aquo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-6 berupa Surat Somasi tertanggal 17 Juli 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 69 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat in casu tertanggal 17 Juli 2018, berisi tentang keberatan Penggugat atas permintaan sepihak dari Tergugat agar mengganti batu belah menjadi batu koral atau batu kecil, hal ini terkait dengan perjanjian kerja sama tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut ternyata berkaitan dengan alat bukti Tergugat yakni alat bukti T-9 berupa Surat kepada CV. Bukit Takarah, Nomor 01/BMB- ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, perihal Tanggapan Somasi Kesatu pada tanggal 17 Juli 2018, yang isinya adalah surat balasan dari Tergugat kepada Penggugat terkait dengan somasi yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua alat bukti surat dari Penggugat berupa bukti surat P-6 ternyata berkaitan dengan alat bukti surat T-9, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat P-6 dan alat bukti surat T-9 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-7 berupa Surat Perjanjian Kerja No. SPK 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, dan bukti Surat P-8 berupa Surat Perjanjian Kerja no SPK 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti in casu, Majelis Hakim kemudian menemukan bahwa terhadap alat bukti surat P-7 aquo ternyata isinya sama dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yakni alat bukti T-10, yakni berupa Surat Perjanjian Kerja No. SPK 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang di depan persidangan oleh Tergugat hanya dapat ditunjukkan fotocopy saja tanpa dapat ditunjukkan bukti aslinya, namun oleh karena kedua alat bukti tersebut sama-sama diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti P-7 yang isinya sama dengan alat bukti T-10 maka terhadap alat bukti P-7 dan alat bukti T-10 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti in casu, Majelis Hakim kemudian menemukan bahwa terhadap alat bukti surat P-8 aquo ternyata isinya sama dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yakni alat bukti T-15, yakni berupa Surat Perjanjian Kerja No. SPK SPK 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti P-8 dan alat bukti T-15 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-9 berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Excavator) tanggal 2 Januari 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 70 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat in casu merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Arif Usman terkait dengan sewa 1 (satu) unit Eksavator Komatsu type-07 tahun 2006, dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat menyewa 1 (satu) unit Eksavator Komatsu type-07 tahun 2006 mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019, dimana surat perjanjian tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak dan telah diberi materai dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-10 berupa surat Perjanjian Sewa Pakai Mesin Pemecah Batu (Crusher) tanggal 7 Januari 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat in casu merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Thumersa terkait dengan sewa alat pemecah batu (crusher), dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat menyewa alat pemecah batu (crusher) mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 7 Maret 2019, dimana surat perjanjian tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak dan telah diberi materai dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-11 berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti in casu merupakan alat bukti yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian tambahan (addendum) terhadap SPK “pengadaan batu slite” Nomor : SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berlaku 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, menjadi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang berlaku dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat membeli barang berupa “Batu Splite” dengan ukuran 5- 7 cm dengan harga per meter kubik sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa dalam surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah diberi materai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-12 berupa Surat rincian pengiriman batu belah dan tagihan pembayaran

Halaman 71 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. Grazio kepada Pimpinan PT. Berkala Maju Bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti in casu menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Tergugat telah menerima pengiriman batu dari CV. Grazio, dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti in casu ada keterkaitan dengan alat bukti P-11, maka terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-13 berupa nota/kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional Exavator, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-13 merupakan kuitansi pembelian solar untuk operasional excavator pada tanggal :

- Pembelian solar senilai Rp.7.200.000,- tertanggal 01 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp.10.800.000,- tertanggal 06 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 10 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.200.000,- tertanggal 19 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 26 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 04 Februari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 9.000.000,- tertanggal 15 Februari 2019 ;

Bahwa terhadap alat bukti kuitansi tersebut telah ditunjukkan bukti aslinya dan telah dibubuhkan materai, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti in casu ada relevansinya dengan pembuktian dari Penggugat sehingga dengan demikian alat bukit in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-14 berupa kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional Crusher/Mesin Pemecah Batu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-14 merupakan kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional Crusher/Mesin Pemecah Batu pada tanggal :

- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 06 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp.14.800.000,- tertanggal 22 Januari 2019 ;

Bahwa terhadap alat bukti kuitansi tersebut telah ditunjukkan bukti aslinya dan telah dibubuhkan materai, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti in casu ada relevansinya dengan pembuktian dari Penggugat sehingga dengan demikian alat bukit in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-15 berupa kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crusher/Mesin Pemecah Batu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-15 merupakan kuitansi untuk pembayaran upah operator Exavator dan operator Crusher, pada tanggal :

- Pembayaran kepada pipin senilai Rp. 11.000.000,- tertanggal 28 Februari 2019 ;
- Pembayaran kepada Nunun senilai Rp.4.000.000,- tertanggal 27 Februari 2019 ;

Bahwa terhadap alat bukti kuitansi tersebut telah ditunjukkan bukti aslinya dan telah dibubuhkan materai, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti in casu ada relevansinya dengan pembuktian dari Penggugat sehingga dengan demikian alat bukit in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-16 berupa kuitansi pembayaran upah tukang pembakar/pemecah batu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-16 merupakan kuitansi pembayaran upah tukang pembakar/pemecah batu, pada tanggal :

- Pembayaran kepada Ipul senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 08 Januari 2019 ;
- Pembayaran kepada Bambang senilai Rp.15.000.000,- tertanggal 15 Januari 2019 ;
- Pembayaran kepada Agam senilai Rp. 9.000.000,- tertanggal 27 Januari 2019 ;
- Pembayaran kepada Mulyono senilai Rp.19.000.000,- tertanggal 3 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kuitansi tersebut telah ditunjukkan bukti aslinya dan telah dibubuhkan materai, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti in casu ada relevansinya dengan pembuktian dari Penggugat sehingga dengan demikian alat bukit in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-17 berupa kuitansi pembayaran mobilisasi Exavator pulang pergi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-17 merupakan kuitansi pembayaran mobilisasi Exavator pulang pergi, pada tanggal :

- Pembayaran kepada Sukari senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 2 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kuitansi tersebut telah ditunjukkan bukti aslinya dan telah dibubuhkan materai, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti in casu ada relevansinya dengan pembuktian dari Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-18 berupa print out dari foto-foto kegiatan pekerjaan dilokasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati terhadap alat bukti berupa foto-foto yang diajukan oleh Penggugat yang mana foto-foto tersebut menunjukkan kegiatan Penggugat untuk memenuhi permintaan dari Tergugat, namun demikian terhadap foto-foto tersebut tidak disertai dengan keterangan waktu kejadian foto-foto tersebut diambil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti in casu merupakan alat bukti yang tidak dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat sehingga dengan demikian terhadap alat bukti P-18 merupakan alat bukti yang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-19 berupa Surat Mohon Ganti Kerugian, tanggal 1 Juli 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati terhadap alat bukti P-19 tersebut, dimana di dalam alat bukti tersebut berisi tuntutan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Penggugat sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan 1 Juli 2019, sebesar Rp.758.332.200,-, oleh karena terhadap alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang ada kaitan dengan dalil-dalil dari Penggugat sehingga dengan demikian terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-20 berupa Surat Mohon dibentuk Panitia Perdamaian, tertanggal 11 Juli 2019, dan alat bukti P-21 berupa Surat Mohon dibentuk Panitia Perdamaian, tanggal 29 Juli 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kedua alat bukti in casu merupakan alat bukti yang serupa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan, dimana sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, telah menyebutkan bahwa jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, dimana ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya telah bersepakat untuk memenuhi seluruh isi perjanjian tersebut secara sukarela dan bertanggung jawab sehingga dengan demikian terhadap kedua alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 74 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-22 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Kensiensi Kawasan Hutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-22 yang merupakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Kensiensi Kawasan Hutan berisi tentang pencabutan izin konsesi kehutanan dimana PT Berkala Maju Bersama termasuk dalam daftar perizinan/perusahaan yang dicabut perizinannya hal ini tercantum dalam lempiran II nomor 138, sedangkan dalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan & Pengolahan Minyak Kelapa Sawit. Posita ini mengandung **cacat tidak jelas dan tidak lengkap** (*obscuur libel*). Karena bidang usaha Tergugat sesuai Akta Notaris 25 tanggal 16 April 2011 tentang pendirian perseroan terbatas pasal 2 ayat (2) terdiri atas;

- a) menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, agroindustri, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, **kehutanan**, dan lain-lain,
- b) menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan/pengembangan umum, menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan umum,
- c) mengadakan pekerjaan dibidang pengadaan (*supplier*) umum,
- d) menjalankan usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan ekspor,
- e) menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri pengolahan hasil perkebunan,
- f) menjalankan usaha dibidang transportasi baik darat, maupun sungai

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti in casu tidak ada keterkaitan dengan pokok materi perkara, dengan demikian terhadap alat bukti aquo haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai alat bukti saksi dari Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Prasmadie, dimana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai sopir truk mengantarkan batu belah ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) yang sekarang menjadi pokok perkara;

Menimbang, bahwa saksi mengantarkan batu ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) tanggal lupa sekitar bulan Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi mengantar batu ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) ukuran 5x7 cm yang menerima karyawan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karyawan Tergugat pernah menolak batu yang saksi antar dengan alasan menunggu perintah dari atasan, karena penolakan tersebut saksi membawa batu kembali ke tempat asal setelah itu saksi laporkan kepada Penggugat kemudian saksi disuruh pulang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi mengirim batu kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali berhasil dan 1 (satu) kali ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut kemudian bila dikaitkan dengan dalil-dalil dalam Posita gugatan Penggugat dan alat bukti surat P-2, P-6, P-7, P-8 dan P-11, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi Prasmadie tersebut merupakan keterangan yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Thumersae, A.Md, dimana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2018 saksi menjual batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per kubik;

Menimbang, bahwa saksi mengirim batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) pada tanggal 19 Januari 2021 sebanyak 100 (seratus) kubik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim kemudian akan memberikan penilaian hukum dengan menggunakan metodologi pembuktian persangkaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti persangkaan diatur pada **Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)** yang berbunyi:

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Menimbang, bahwa ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Klasifikasi Persangkaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1915 KUHPerdara, klasifikasi persangkaan terdiri dari persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 688), persangkaan terdiri dari:

1. Persangkaan Menurut Undang-Undang

Halaman 76 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut juga persangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau persangkaan undang-undang (wettelijke vermoeden). Dalam penulisan sering juga disebut *presumptiones juris* (presumption of law).

Bentuk persangkaan undang-undang terbagi dua, yaitu:

- a. Persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*;
- b. Persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 688-689), pengertian persangkaan undang-undang digariskan dalam Pasal 1916 KUHPerdara, yaitu:

- a. Persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu;
- b. Persangkaan semacam ini, menurut **Pasal 1916 KUHPerdara**, antara lain:
 - 1) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
 - 2) Perbuatan yang oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan tertentu;
 - 3) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
 - 4) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

2. Persangkaan Hakim/Persangkaan yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang:

Pengaturan tentang Persangkaan Hakim terdapat dalam Pasal 1922 KUHPerdara yang berbunyi:

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

Halaman 77 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam Common Law disebut presumption of fact atau provisional presumption, yang keadaannya tidak lain daripada circumstantial evidence, yakni bukti dari suatu fakta dan kejadian. Misalnya, menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak, berdasarkan keadaan atau fakta tertentu.

Merujuk pada ketentuan **Pasal 173 HIR** dan Pasal 1922 KUHPerdara, **pengertian persangkaan hakim** adalah:

- a. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (fetelijke vermoeden) atau (presumptiones facti) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan;
- b. Hal ini dilakukan oleh hakim karena undang-undang sendiri memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari suatu alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan penggugat. Bisa juga dari fakta yang diajukan oleh tergugat. Yang jadi syarat patokan, fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu, sudah terbukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang **oleh undang-undang** atau **oleh hakim** ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan hakim merupakan jenis dari persangkaan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa yang membedakan keduanya adalah asal dari mana kesimpulan atau persangkaan tersebut ditarik. Kalau **persangkaan undang-undang** berdasarkan ketentuan khusus dari undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu, sedangkan **persangkaan hakim** adalah persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian dengan mencermati dari keterangan saksi Prasmadie dan alat bukti surat P-6 dan bukti P-12, kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menerima pengiriman batu belah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik dari pihak lain, sementara Tergugat masih terikat dengan Penggugat dengan sebuah perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian menarik sebuah persangkaan bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah oleh

Halaman 78 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat telah mendapatkan kiriman batu belah dari pihak lain dengan harga yang lebih murah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan saksi Thumersae, A.Md tersebut merupakan keterangan yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti dari Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271032805950004, atas nama Wagetama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 1 Mei 2013, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti in casu merupakan alat bukti yang menunjukkan identitas Prinsipal Tergugat dimana di dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat tercantum nama Wagetama I Disai sebagai pemberi kuasa yang mana di dalam surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Wagetama sebagai Direktur PT. Berkala Maju Bersama dan juga bahwa alat bukti in casu merupakan alat bukti surat yang telah dikeluarkan oleh sebuah institusi resmi, sehingga Majelis Hakim kemudian berpendapat terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-2 berupa Akte Nomor 25 tanggal 16 April 2011 tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkala Maju Bersama, yang dibuat oleh R.A Setyo Hidayati, S.H, M.H Notaris di Palangkaraya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang telah dibuat dihadapan seorang Notaris terkait dengan pendirian sebuah badan hukum, maka alat bukti in casu dapat dikategorikan sebagai sebuah akte otentik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti T-2 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-3 berupa Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Berkala Maju Bersama yang dibuat oleh RA Setyo Hidayati, S.H., M.H. notaris di Palangka Raya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang telah dibuat dihadapan seorang Notaris terkait dengan kedudukan Wagetama yang mempunyai hak dan

Halaman 79 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. Berkala Maju Bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti T-3 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-4 berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari, alat bukti surat T-10 berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 berlaku dari tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 dan alat bukti T-15 berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berlaku 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat in casu senyatanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap alat bukti dari Penggugat sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-9 berupa Surat kepada CV. Bukit Takarah, Nomor 01/BMB-ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, perihal Tanggapan Somasi Kesatu pada tanggal 17 Juli 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang terkait dengan alat bukti P-6 berupa Surat Somasi tertanggal 17 Juli 2018, yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti surat T-9 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-5 berupa Notifikasi transaksi melalui internet tanggal 8 Juni 2018 dari PT. Berkala Maju Bersama kepada CV. Bukit Takarah sebesar Rp412.944.618,00 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah), alat bukti T-6 berupa Surat dari PT BMB kepada CV. Bukit Takarah, tanggal 26 April 2018, tentang evaluasi sekaligus untuk berdiskusi, alat bukti T-7 berupa Surat dari CV. Bukit Takarah tanpa Nomor .../BT-PKL/IV/2018 tanggal 26 Mei 2018, perihal permohonan perpanjangan waktu kontrak (addendum waktu), alat bukti T-8 berupa Surat dari PT BMB kepada CV. Bukit Takarah, tanggal 21 Juli 2018 tentang Addendum Pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah, alat bukti T-11 berupa Notifikasi Transaksi melalui internet tanggal 26 Nopember 2018 dari PT. Berkala Maju Bersama kepada CV. Bukit Takarah, sebesar Rp74.555.460,00, alat bukti T-12 berupa Surat kepada CV. Bukit Takarah, Nomor 09/BMB-ME/EM/IX/2018 tanggal 3 September 2018, perihal evaluasi pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah CV. Bukit Takarah, alat bukti T-13

Halaman 80 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat kepada CV. Bukit Takarah tanggal 9, Oktober 2018, perihal evaluasi pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah CV. Bukit Takarah, alat bukti T-14 berupa Surat kepada CV. Bukit Takarah tanggal 4 Desember 2018, perihal evaluasi pekerjaan SPK Pengadaan Batu Belah CV. Bukit Takarah, alat bukti T-16 berupa Notifikasi Transaksi melalui internet tanggal 31 Mei 2019 dari PT. Berkala Maju Bersama kepada CV. Bukit Takarah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16 merupakan alat bukti fotocopi dan tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16, yang diajukan oleh Tergugat namun tidak dapat ditunjukkan bukti surat aslinya di depan persidangan, maka terhadap alat bukti in casu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yakni saksi Nyaris Dwi Muladi, yang keterangannya seperti yang telah terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi,

Halaman 81 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya suatu alat bukti baru dapat diterima sebagai bukti apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Setiap alat bukti memiliki syarat formil dan syarat materiil yang berbeda-beda. Syarat formil alat bukti saksi antara lain : saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi menurut pasal 145 HIR/172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 147 HIR/175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBG. Sedangkan syarat materiil alat bukti saksi adalah : keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 171 HIR/308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (vide pasal 170 HIR/309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan **asas unnus testis nullus testis (vide pasal 169 HIR/306 RBG)**, maka dari pertimbangan tersebut terhadap keterangan saksi dari Tergugat yang hanya 1 (satu) orang saja, tidak dapat diterima sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi Nyaris Dwi Muladi tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai alat bukti in casu baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai inti pokok permasalahan dari perkara aquo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awalnya PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (vide bukti P-2 dan bukti T-4), dengan jangka waktu perjanjian dari 01 februari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut merupakan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Tergugat memberikan pekerjaan kepada Penggugat untuk penyediaan dan pengangkutan batu belah dengan jumlah 5.000 m3 dengan harga per meter kubik sebesar Rp.450.000,- dengan total uang yang dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.2.250.000.000,- (sesuai dengan pasal 1 perjanjian in casu) ;

Menimbang, bahwa kemudian pengiriman batu belah tidak dapat dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat meminta untuk dikirimkan batu koral atau batu kecil (vide bukti P-6), yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan mengundang Penggugat untuk membicarakan hal tersebut (vide bukti T-9) ;

Halaman 82 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-9, Pihak Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap dalil-dalil Somasi dari Penggugat terkait dengan perubahan permintaan Tergugat yang berbeda dari yang ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 (vide pasal 1) karena dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan **batu belah** saja namun Tergugat meminta Penggugat untuk mengirimkan batu koral atau batu kecil;

Menimbang, bahwa, kemudian antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah, bersepakat untuk membuat addendum atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 (vide alat bukti P-7 dan alat bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 103/BMB-MEA/II/2018 berisi kesepakatan bahwa Tergugat membeli batu belah dengan ukuran 5-10 cm (vide Pasal 1) dengan Volume pekerjaan sebesar 3.651,25 M3 dengan harga Rp. 450.000/ M3 (vide Pasal 2) dengan jangka waktu perjanjian mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 setelah jatuh tempo masa kerja sama ini dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGGUGAT (vide Pasal 6) ;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Nomor.: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, kemudian Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGGUGAT kemudian sepakat untuk membuat addendum berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 (vide alat bukti P-8 dan alat bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, berisi kesepakatan bahwa Tergugat membeli batu belah dengan ukuran 5-7 cm (vide Pasal 1) dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M3 dengan harga Rp. 450.000/ M3 (vide Pasal 2) dengan jangka waktu perjanjian mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 (vide Pasal 6) ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut berakhir tanggal 31 Maret 2019, kemudian antara Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGGUGAT sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 (vide alat bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, berisi kesepakatan bahwa Tergugat membeli batu split dengan ukuran 5-7 cm (vide Pasal 1) dengan Volume pekerjaan sebesar 1.493,61 M3 dengan harga Rp. 450.000/M3 (vide Pasal 2) dengan jangka waktu perjanjian mulai 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 (vide Pasal 6) ;

Halaman 83 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memperhatikan mengenai alat bukti surat P-19 dimana dalam pertimbangan hukum diatas terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat P-19 menerangkan bahwa Penggugat sudah mengirimkan batu kepada Tergugat namun sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan dibuatnya surat tersebut tertanggal 1 Juli 2019, Pihak Tergugat tidak menerima kiriman batu dari Penggugat sehingga Penggugat mengalami sejumlah kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memperhatikan mengenai alat bukti surat P-20 dimana dalam pertimbangan hukum diatas terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat P-20 tertanggal 11 Juli 2019 menerangkan bahwa Penggugat meminta penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik maka Penggugat meminta dibentuk Panitia Pendamai sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 (vide alat bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memperhatikan mengenai alat bukti surat P-21 dimana dalam pertimbangan hukum diatas terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat P-21 tertanggal 29 Juli 2019 menerangkan bahwa Penggugat meminta penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik maka Penggugat meminta dibentuk Panitia Pendamai sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 (vide alat bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Somasi diatur dalam Pasal 1238 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa Somasi diartikan sebagai peringatan atau teguran agar debitur dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya pada suatu waktu tertentu dalam surat teguran atau somasi. Apabila ada pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya, maka berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya,

Halaman 84 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian ia tetap melaksanakannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Peringatan tersebutlah yang disebut dengan teguran atau somasi. Jadi somasi baru dilaksanakan, apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya.

tujuan somasi atau teguran adalah untuk mengingatkan pihak yang tidak melaksanakan prestasinya agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan bersifat mengikat, oleh karenanya para pihak wajib menaati isi perjanjian tersebut. Dengan adanya somasi dapat memberikan persangkaan bahwa debitur berada dalam keadaan lalai yang dapat berakibat pada keadaan terjadinya wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan menguraikan mengenai Wanprestasi, bahwa pengertian Wanprestasi adalah tindakan debitur (pihak yang berjanji mau melakukan sesuatu) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya di dalam perjanjian. Prestasi sendiri adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur di dalam setiap perikatan. Subekti, dalam Hukum Perjanjian, menyatakan terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Subekti lebih lanjut menjelaskan terdapat empat akibat bagi debitur atas terjadinya wanprestasi, yaitu: pembayaran ganti kerugian; pembatalan perjanjian; peralihan risiko; dan membayar biaya perkara bilamana sampai ke muka pengadilan. Penentuan sudah atau belum terjadinya wanprestasi harus melihat situasi dan kondisi di lapangan. Dalam perjanjian jual beli yang diatur penyerahan barang dan uang beserta waktu dan cara penyerahan, maka harus melihat apakah kegiatan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Sementara itu, dalam perjanjian yang sifatnya memberi sesuatu atau melakukan sesuatu – yang mana tidak ada penetapan kapan prestasi tersebut harus dilakukan – maka harus diberikan surat peringatan (somasi) terlebih dahulu, lengkap dengan tenggat waktunya. Pemberian somasi sendiri diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Somasi dapat berbentuk surat perintah (berbentuk peringatan resmi dari juru sita pengadilan) atau akta sejenis (surat-surat dengan tujuan dan maksud yang sama; dapat berbentuk apa saja). Mengenai somasi berbentuk akta sejenis, **Subekti** berpendapat bahwa peringatan atau teguran tersebut secara lazim dapat pula dilakukan secara lisan dengan tujuan dan maksud yang sama bilamana

Halaman 85 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui tulisan. Pada dasarnya, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1267 KUHP, kemungkinan tuntutan gugatan wanprestasi antara lain: pemenuhan perikatan; pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; ganti kerugian; pembatalan perjanjian timbal balik; dan pembatalan dengan ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian dari fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait dengan wanprestasi tersebut di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Somasi dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Juli 2018 (vide P-6) terkait dengan Penggugat batu belah tidak dapat melakukan pengiriman karena Tergugat meminta untuk dikirimkan batu koral atau batu kecil, sedangkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari (vide alat bukti P-2 dan alat bukti T-4) tidak disebutkan mengenai jenis batu koral atau batu kecil dan hanya disebutkan batu belah saja, sehingga dengan demikian maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari (vide alat bukti P-2 dan alat bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat P-19 tertanggal 1 Juli 2019 Penggugat kembali menegaskan bahwa Tergugat tidak lagi menerima pengiriman batu dari Penggugat sejak tanggal 7 Februari 2019, sementara Pihak Tergugat masih terikat dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 (vide alat bukti P-8 dan alat bukti T-15);

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, berisi kesepakatan bahwa Tergugat membeli batu belah dengan ukuran 5-7 cm (vide Pasal 1) dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M3 dengan harga Rp. 450.000/ M3 (vide Pasal 2) dengan jangka waktu perjanjian mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 (vide Pasal 6) dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Prasmadie sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengantarkan batu ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) tanggal lupa sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi mengantar batu ke PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) ukuran 5x7 cm yang menerima karyawan dari Tergugat;
- Bahwa karyawan Tergugat pernah menolak batu yang saksi antar dengan alasan menunggu perintah dari atasan, karena penolakan tersebut saksi membawa batu kembali ke tempat asal setelah itu saksi laporkan kepada Penggugat kemudian saksi disuruh pulang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, (vide alat bukti P-8 dan

Halaman 86 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti T-15) berisi kesepakatan bahwa Tergugat membeli batu belah dengan ukuran 5-7 cm (vide Pasal 1) dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M3 dengan harga Rp. 450.000/ M3 (vide Pasal 2) dengan jangka waktu perjanjian mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 (vide Pasal 6) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan terkait dengan alat bukti P-12 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Thumersae, A.Md sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018 saksi menjual batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per kubik;
- Bahwa saksi mengirim batu belah kepada PT. Berkala Maju Bersama (Tergugat) pada tanggal 19 Januari 2021 sebanyak 100 (seratus) kubik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 (vide bukti P-2 dan bukti T-4), dengan jangka waktu perjanjian dari 01 februari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 di dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa :

"Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak Pertama dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan" ;

Menimbang, bahwa selama Surat Perjanjian Kerja No. 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 ini berlaku Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum tentang ada pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama ;

Menimbang, bahwa terdapat addendum atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 (vide alat bukti P-7 dan alat bukti T-10), dimana dalam Pasal 9 tentang Pengalihan menyebutkan bahwa :

"Pihak Pertama berhak mengalihkan dan atau membeli "batu belah" dari Pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban pengiriman sesuai volume, kualitas dan jangka waktu yang tercantum dalam isi perjanjian"

Menimbang, bahwa selama Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018, ini berlaku yakni mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Desember 2018, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban pengiriman sesuai dengan volume, kualitas dan jangka waktu, bahkan Penggugat sempat memberikan somasi kepada Tergugat karena pengiriman batu belah ditolak oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat addendum atas Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-MEA/II/2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 (vide alat bukti P-8 dan alat bukti T-15), dimana dalam Pasal 9 tentang Pengalihan menyebutkan bahwa :

"Pihak Pertama berhak mengalihkan dan atau membeli "batu belah" dari Pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban pengiriman sesuai volume, kualitas dan jangka waktu yang tercantum dalam isi perjanjian"

Menimbang, bahwa selama Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, ini berlaku yakni mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban pengiriman sesuai dengan volume, kualitas dan jangka waktu, sedangkan sesuai dengan alat bukti surat P-19 tertanggal 1 Juli 2019, bahwa Tergugat tidak lagi menerima pengiriman batu dari Penggugat sejak tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terdapat addendum atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 (vide alat bukti P-11), dimana dalam Pasal 9 tentang Pengalihan menyebutkan bahwa :

"Pihak Kedua berhak mengalihkan dan atau menjual "batu splite" kepada Pihak lain, apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang tercantum dalam isi perjanjian ini"

Menimbang, bahwa selama Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019, ini berlaku yakni mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban pengiriman sesuai dengan volume, kualitas dan jangka waktu, sedangkan sesuai dengan alat bukti surat P-19 tertanggal 1 Juli 2019, bahwa Tergugat tidak lagi menerima pengiriman batu dari Penggugat sejak tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-12 dapat diketahui bahwa Tergugat telah membeli batu belah dari pihak lain dengan harga yang lebih murah dari harga yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan menggunakan alat bukti persangkaan sesuai dengan pertimbangan hukum terkait dengan keterangan saksi Thumersae, A.Md, bahwa Tergugat tidak lagi menerima pengiriman batu belah dari Penggugat karena Tergugat telah memperoleh batu belah dari pihak lain dengan harga yang lebih murah, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar terhadap isi perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat P-20 tertanggal 11 Juli 2019 dan juga alat bukti surat P-21 tertanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini Penggugat meminta

Halaman 88 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan membentuk Panitia Pendamai sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang berlaku dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 (vide alat bukti P-11), namun demikian Tergugat tidak juga mengindahkan akan hal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang berlaku dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 (vide alat bukti P-11) tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Penggugat yang menerangkan tentang adanya kerugian yang dideritanya baik kerugian secara materiil maupun kerugian immaterial sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh TERGUGAT, mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateril dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp68.000.000,00 jangka waktu 24 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.286.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp36.154.800,00

o Sisa angsuran 13 bulan sebesar Rp42.728.400,00

2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 jangka waktu 36 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.977.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp43.755.800,00

o Sisa angsuran 25 bulan sebesar Rp83.533.800,00

**Kerugian sisa pinjaman belum dibayar Rp42.728.400 + Rp83.533.800
= Rp126.262.200,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**

3. Kredit Dump Truk

- Penggantian uang muka kredit Dump Truck sebesar Rp75.000.000,00;
- Angsuran perbulan sebesar Rp9.760.000,00
- Telah diangsur selama 12 bulan sebesar Rp117.120.000,00

Kerugian uang muka dan angsuran sebesar Rp75.000.000,00 + Rp117.120.000,00 = Rp192.120.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

4. Sewa mesin pemecah batu Rp50.000.000,00 perbulan;

Halaman 89 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa selama 2 bulan

Kerugian sewa Crusher Stone Rp50.000.000,00 x 2 = Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

5. Sewa Excavator sebesar Rp80.000.000,00 perbulan

- Sewa selama 2 bulan

Kerugian sewa Excavator Rp80.000.000,00 x 2 = Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

6. Beli bahan bakar Solar untuk Excavator sebesar Rp70.000.000,00

7. Beli bahan bakar solar untuk Crusher sebesar Rp25.000.000,00

8. Bayar upah operator excavator dan operator crusher Rp15.000.000,00

9. Bayar upah tukang pembakar/pemecah batu Rp55.000.000,00

10. Biaya mobilisasi pulang pergi excavator Rp15.000.000,00

Kerugian beli bahan bakar Solar, bayar upah operator, upah tukang dan biaya mobilisasi Excavator Rp70.000.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp 15.000.000,00 + Rp55.000.000,00 + Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Total Kerugian Materil sebesar Rp126.262.200,00 + Rp192.120.000,00 + Rp 100.000.000,00 + Rp160.000.000,00 + Rp180.000.000,00 = Rp 758.382.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

b. Kerugian Imateril

- Dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7cm selama kurang lebih 5 bulan oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak bisa lagi membayar angsuran kredit Bank dan angsuran kredit truk yang mengakibatkan PENGUGAT tidak bisa lagi mengajukan pinjaman karena telah diblacklist oleh Bank, begitu juga dengan kredit mobil PENGUGAT telah *diblacklist* oleh Adira Finance, sehingga mengakibatkan PENGUGAT tidak bisa lagi berpikir dengan tenang, dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari karena merasa malu. Kerugian Imateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Pengugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**

Total kerugian keseluruhan Materil dan Imateril sebesar Rp 758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu

Halaman 90 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian dengan memperhatikan mengenai pertimbangan hukum mengenai alat bukti surat Penggugat akan memperhitungkan nilai kerugian dari Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan :

1. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp68.000.000,00 jangka waktu 24 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.286.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp36.154.800,00

o Sisa angsuran 13 bulan sebesar Rp42.728.400,00

2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 jangka waktu 36 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.977.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp43.755.800,00

o Sisa angsuran 25 bulan sebesar Rp83.533.800,00

**Kerugian sisa pinjaman belum dibayar Rp42.728.400 + Rp83.533.800
= Rp126.262.200,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**

3. Kredit Dump Truk

- Penggantian uang muka kredit Dump Truck sebesar Rp75.000.000,00;
- Angsuran perbulan sebesar Rp9.760.000,00
- Telah diangsur selama 12 bulan sebesar Rp117.120.000,00

Kerugian uang muka dan angsuran sebesar Rp75.000.000,00 + Rp 117.120.000,00 = Rp192.120.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terkait dengan nilai kerugian diatas, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan, sehingga dengan demikian terkait perhitungan kerugian yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam hal ini sepatutnya juga untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan sewa mesin pemecah batu Rp50.000.000,00 perbulan, Sewa selama 2 bulan, mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019. **Kerugian sewa Crusher Stone Rp50.000.000,00 x 2 = Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait dengan nilai kerugian diatas, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat

Halaman 91 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terhadap alat bukti surat P-10 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sewa mesin pemecah batu tersebut terjadi pada tanggal 07 Januari 2019, dimana Penggugat telah menyewa sebuah mesin pemecah batu mulai 07 Januari 2019 sampai dengan 07 Maret 2019, sesuai dengan posita gugatan Penggugat, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 07 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk sewa Crusher Stone ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Sewa Excavator sebesar Rp80.000.000,00 perbulan, Sewa selama 2 bulan. Kerugian sewa Excavator $Rp80.000.000,00 \times 2 = Rp160.000.000,00$ (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nilai kerugian diatas, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-9 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sewa mesin pemecah batu tersebut terjadi pada tanggal 02 Januari 2019, dimana Penggugat telah menyewa sebuah mesin pemecah batu mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019, sesuai dengan posita gugatan Penggugat, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 7 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk sewa Excavator;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelian bahan bakar solar untuk Excavator sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) terkait dengan nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-13 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Halaman 92 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-13 merupakan kuitansi pembelian solar untuk operasional excavator pada tanggal :

- Pembelian solar senilai Rp.7.200.000,- tertanggal 01 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp.10.800.000,- tertanggal 06 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 10 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.200.000,- tertanggal 19 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 26 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 04 Februari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp. 9.000.000,- tertanggal 15 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa pembelian bahan bakar solar untuk Excavator tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 7 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar untuk Excavator ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelian bahan bakar solar untuk Crusher sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) terkait dengan nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-14 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-14 merupakan kuitansi pembelian bahan bakar solar untuk operasional Crusher/Mesin Pemecah Batu pada tanggal :

- Pembelian solar senilai Rp. 10.800.000,- tertanggal 06 Januari 2019 ;
- Pembelian solar senilai Rp.14.800.000,- tertanggal 22 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pembelian bahan bakar solar untuk operasional Crusher/Mesin Pemecah Batu tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 7 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar untuk operasional Crusher/Mesin Pemecah Batu;

Halaman 93 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran upah operator excavator dan operator crusher Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), terkait dengan nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-15 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-15 merupakan kuitansi untuk pembayaran upah operator Exavator dan operator Crusher, pada tanggal :

- Pembayaran kepada pipin senilai Rp. 11.000.000,- tertanggal 28 Februari 2019 ;
- Pembayaran kepada Nunun senilai Rp.4.000.000,- tertanggal 27 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa pembayaran upah operator excavator dan operator crusher tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 7 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), untuk pembayaran upah operator excavator dan operator crusher tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan upah tukang pembakar/pemecah batu Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), terkait dengan nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-16 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-16 merupakan kuitansi pembayaran upah tukang pembakar/pemecah batu, pada tanggal :

- Pembayaran kepada Ipul senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 08 Januari 2019 ;
- Pembayaran kepada Bambang senilai Rp.15.000.000,- tertanggal 15 Januari 2019 ;
- Pembayaran kepada Agam senilai Rp. 9.000.000,- tertanggal 27 Januari 2019 ;
- Pembayaran kepada Mulyono senilai Rp.19.000.000,- tertanggal 3 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa upah tukang pembakar/pemecah batu tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka

Halaman 94 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 7 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), untuk upah tukang pembakar/pemecah batu tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan Biaya mobilisasi pulang pergi excavator Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), terkait dengan nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim kemudian telah mempertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti surat Penggugat yakni terhadap alat bukti surat P-17 dan telah diberikan penilaian hukum yakni alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P-17 merupakan kuitansi pembayaran mobilisasi Exavator pulang pergi, pada tanggal :

- Pembayaran kepada Sukari senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 2 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Biaya mobilisasi pulang pergi excavator tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan Tergugat terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 133/BMB-ME/XII/2018, dimana jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu oleh Tergugat sejak 7 Februari 2019, seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), untuk biaya mobilisasi pulang pergi excavator tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian Immateriil yang telah didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim tidak dapat menemukan dasar perhitungan dan bukti yang jelas dan rinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kerugian immaterial tersebut sepatutnyalah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil bantahan dari Tergugat di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil bantahan dari Tergugat sebagai berikut ;

OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS

Halaman 95 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada posita 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja berupa Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), yang mana hal pokok dalam surat Perjanjian Kerja tersebut telah menempatkan Tergugat sebagai pihak yang memberikan tugas kepada Penggugat untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah. Posita ini **KABUR**, karena kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan diakibatkan karena ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Kerugian terjadi karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak sanggup memenuhi kewajiban dalam menyediakan material sebagaimana yang diperjanjikan Surat Perjanjian Kerja Nomor 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018. Berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg gugatan dinyatakan **KABUR** jika (i) dasar hukum gugatan tidak jelas, (ii) **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas** (iii), **objek sengketa tidak jelas** (iv), kerugian tidak dirinci (v), petitum gugatan tidak jelas (vi) dan posita dan petitum saling bertentangan. Dalam posita ini, Penggugat memperlihatkan bahwa kerugian yang terjadi disebabkan karena Penggugat melakukan pinjaman kepada pihak lain dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat **TIDAK JELAS** atau **KABUR** sehingga sudah seharusnya **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa adanya kerugian yang di derita oleh Penggugat disebabkan karena tidak diterimanya pengiriman batu dari Penggugat kepada Tergugat sehingga biaya produksi selama proses persiapan batu yang menjadi objek perjanjian menjadi sebuah nilai kerugian, maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 4 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Perjanjian Kerja, Penggugat diberikan tugas untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi Main Road ataupun Acces L Road di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Posita ini mengandung **cacat tidak cermat** dan **tidak terperinci**. Karena tidak menyebutkan

Halaman 96 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja yang mana dan nomor berapa. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja, biaya yang dibebankan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 / 5.000 M³ (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa posita ini mengandung **cacat tidak cermat** dan **tidak terperinci** menyebutkan Perjanjian Kerja yang mana dan nomor berapa. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 6 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerja, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 adalah dimulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, setelah jatuh tempo masa pengerjaan dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Posita ini mengandung **cacat tidak cermat** dan **tidak terperinci**. Karena tidak menyebutkan Perjanjian Kerja yang mana dan nomor berapa. Sehingga sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 7 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menyiapkan modal dan peralatan yang diperoleh dari meminjam ke Bank BRI Unit RTA Milono sebesar Rp68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), kemudian pinjaman untuk menambah modal kerja ke Bank BRI Unit RTA Milono sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), selanjutnya membeli 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi PS 120 Tepak Nomor Polisi DA 9355 IB dengan harga sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian membeli secara over kredit 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HDX Tahun 2017 Nomor Polisi KH 8144 AP dengan penggantian uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Posita ini **tidak ada relevansi** dan **tidak ada hubungannya** dengan gugatan *a quo* karena tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Sehingga sudah seharusnya

Halaman 97 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITOLAK atau setidaknya-tidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada posita 8 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sekitar bulan Mei 2018 Pihak Tergugat tidak mau menerima batu belah dengan alasan batu belahnya sudah terlalu banyak, disamping itu Tergugat beralasan bahwa mesin timbangan batu dalam keadaan rusak. Pihak Tergugat terakhir menerima batu belah yang dikirim oleh Penggugat yaitu tanggal 15 Mei 2018, tanggal berikutnya Tergugat tidak lagi mau menerima pengiriman batu belah. Posita ini **mengada-ada** dan **hanya untuk mencari alasan pembenar**. Karena, faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya 100 % kepada Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat tanpa nomor No./BT-PKL/IV/2018, tanggal 26 Mei 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 9 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa setelah berulang kali Penggugat menghubungi Pihak Tergugat dengan maksud menanyakan apakah mesin timbangannya sudah baik, selalu dijawab oleh pihak Tergugat masih belum, akhirnya Penggugat mendatangi ke Lokasi Main Road PT. Berkala Maju Bersama, disitu Penggugat mendapat penjelasan dari Pihak Tergugat bahwa, Tergugat tidak lagi menerima batu belah karena batu belah sudah terlalu banyak, sehingga Penggugat disarankan agar mengirimkan batu split ukuran 5x7 cm. Posita ini **mengada-ada** dan **tanpa didukung dalil yang kuat**. Karena faktanya justru Tergugat melakukan etiket baik dengan melakukan pemberitahuan bahwa pemenuhan kewajiban oleh Penggugat kepada Tergugat belum terlaksana semua. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 10 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak diterimanya Pekerjaan Penyediaan Batu Belah oleh Tergugat, maka pada tanggal 17 Juli 2018 Penggugat telah memberi teguran keras (SOMASI) kepada Tergugat, intinya menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat yang tidak menerima Pengiriman Pengadaan Batu Belah tersebut. Karena

Halaman 98 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penggugat menerima tugas dari Pihak Tergugat yaitu Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan dan Pengangkutan Batu Belah dari lokasi Desa Rabambang, Kecamatan Rungan Barat ke Lokasi Main Road ataupun Acces Road di Wilayah Manuhing Estate PT. Berkala Maju Bersama, dalam Pasal tersebut tidak ada menyebutkan Batu Belah ukuran 5x7 cm. Posita ini **SUDAH DIJAWAB** oleh Tergugat sebagaimana surat nomor; 01/BMB-ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018. Terkait ukuran batu belah menjadi 5 X 7 cm Tergugat menyatakan memang benar tidak tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: SP: 026/BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 (01-02-2018), tetapi Penggugat **TIDAK CERMAT** karena ukuran 5 X 7 cm batu dimaksud dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja Batu Belah Nomor: SPK. 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 (25-07-2018) pada Pasal 1, yang mana addendum itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan Perjanjian nomor; 01/BMB-ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018. Sehingga posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 11 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa atas surat Somasi yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah memberi tanggapan tertanggal 24 Juli 2018, yang intinya akan mengundang pihak CV. Bukit Takarah untuk membahas kelanjutan kontrak kerja batu antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah. Posita ini **dapat diterima kebenarannya dan merupakan salah satu etiket baik** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada posita 12 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dari hasil pembahasan antara Pihak PT. Berkala Maju Bersama dengan Pihak CV. Bukit Takarah, telah disepakati addendum Surat Perjanjian Kerja No. SPK. /BMB-MEA/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-MEA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 3.651,25 M³ harga Rp. 450.000/M³. Posita ini dapat tidak dapat **diterima karena Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci dan benar nomor Surat Perjanjian Kerja yang di-addendum**. Sehingga posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan

Halaman 99 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 13 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak Tergugat dari Pihak Penggugat adalah barang berupa batu belah dengan standar sample ukuran 5 - 10 cm. Posita ini **dapat diterima kebenarannya dan merupakan salah satu etikat baik** Tergugat terhadap Penggugat yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada posita 14 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB- MENII/2018 tanggal 25 Juli 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, setelah jatuh tempo masa kerja sama ini dapat diperpanjang lagi setelah adanya kesepakatan Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat. Posita ini **dapat diterima kebenarannya dan merupakan salah satu etikat baik** Tergugat terhadap Penggugat yang **memberikan kelonggaran dan atau perpanjangan waktu** terhadap Tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada posita 15 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sebenarnya Penggugat tidak setuju dengan perubahan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, tapi oleh karena Penggugat beritikad baik untuk menjaga hubungan kerja dengan Pihak Tergugat, disamping itu juga karena Penggugat ada tanggungan mengangsur kredit di bank dan kredit truk yang harus Penggugat angsur tiap bulannya sejumlah Rp17.024,600,00 (Tujuh Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan terpaksa Penggugat menyetujui apa yang diinginkan oleh Pihak Tergugat, dengan pertimbangan karena apabila saat itu Penggugat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (mengajukan gugatan ke Pengadilan) akan memakan waktu lama dan Penggugat akan kesulitan untuk membayar angsuran Bank dan membayar angsuran truk. Posita ini **hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**. Karena Penggugat **sudah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan atas perjanjian** dan sahnya sebuah perjanjian serta **sahnya**

Halaman 100 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...". Bahwa Penggugat sebagai profesional pasti tidak mungkin melakukan suatu keputusan bisnis yang diketahui akan merugikan perusahaannya. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada posita 16 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa untuk kelancaran dalam memenuhi pengadaan penyediaan batu belah ukuran 5-10 cm, sesuai Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-MEMI/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, Penggugat kembali menambah peralatan modal berupa:

- pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan membeli sebuah mesin pemecah batu (*crusher stone*) bekas seharga Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah);
- pada tanggal 5 Agustus 2018 menyewa Excavator Mini dengan sistem sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perjamnya;

Posita ini tidak ada kaitannya dengan gugatan a quo. Karena posita ini hanya sekedar menerangkan kegiatan yang dilakukan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa pada posita 17 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan menggunakan Excavator Mini tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya kurang efektif karena Excavator Mini tersebut hanya mampu mengangkat batu dengan beban berat maksimal 165 kg, jadi kalau untuk memuat batu belah ukuran 5 - 10 cm ke dump truck membutuhkan 40-45 angkatan, sehingga Penggugat menilai menggunakan Excavator Mini kurang efektif karena dalam pelaksanaannya memakan waktu lama, sehingga biaya operasionalnya juga mahal karena sewanya perjam. Posita ini **tidak ada kaitannya** dengan gugatan a quo. Karena hanya menerangkan kegiatan yang dilakukan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan

Halaman 101 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa pada posita 18 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa begitu juga dengan mesin pemecah batu (*crusher stone*) setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan Penggugat untuk pengadaan penyediaan batu belah ukuran 5-10 cm, sering kali mengalami kerusakan, sehingga Penggugat beberapa kali ke Palangka Raya untuk mencari alat mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang rusak, oleh karena mesin pemecah batu (*crusher stone*) sering rusak, jadi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Posita ini **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan gugatan *a quo*. Karena Penggugat hanya ingin menerangkan upayanya yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 19 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan telah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sepakat untuk addendum kontrak kerja U tersebut dengan mengeluarkan surat perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.500 M³ harga Rp. 450.000/ M³. Posita ini **benar dan dapat diterima kebenarannya**. Adapun addendum dilakukan sebagai **etiket baik Tergugat** kepada **Penggugat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya**. Addendum juga menyepakati melakukan pengurangan volume dengan harapan Penggugat dapat memenuhi pekerjaan sesuai kewajibannya. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 20 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyebutkan jenis material yang dibeli Pihak Tergugat dari Pihak Penggugat adalah barang berupa batu belah dengan standar sample ukuran 5 -7 cm. Posita ini **benar dan dapat diterima kebenarannya**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Halaman 102 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 21 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Posita ini **benar dan dapat diterima kebenarannya**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada posita 22 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa karena kurang efektifnya Excavator Mini yang digunakan tersebut, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XI1/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka Penggugat tidak lagi melanjutkan sewa Excavator Mini tersebut, sehingga pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat telah menyewa Excavator KOMATSHU Type - 07 Tahun 2006 selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Excavator) tanggal 2 Januari 2019. Posita ini **tidak ada kaitannya** dengan gugatan *a quo* karena tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 23 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sehubungan dengan sering rusaknya mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang digunakan oleh Penggugat, dan juga untuk memenuhi surat perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, sehingga pada tanggal 7 Januari 2019 PENGGUGAT menyewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang kapasitasnya lebih besar selama 2 (dua) bulan dengan sewa sebesar Rp100.000.000,00, (Seratus Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Sewa Pakai Mesin Pemecah Batu (*crusher stone*) tanggal 7 Januari 2019. Posita ini **tidak ada kaitannya** dengan gugatan *a quo* karena tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 24 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2019 tepatnya pada tanggal 7 Februari 2019 Pihak Tergugat kembali tidak mau lagi menerima pengiriman batu belah

Halaman 103 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5 x 7 cm dari Penggugat sesuai surat perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan menunggu perintah dari atasan, bahkan pada tanggal 11 Februari 2019 batu yang sudah diangkut (dikirim) oleh Penggugat ke estate PT. Berkala Maju Bersama disuruh oleh Pihak Tergugat agar dibawa kembali, dengan mengatakan: "*jangan kirim dulu batunya, nanti diberitahu kalau sudah*". Posita ini **sudah seharusnya DITOLAK**. Karena faktanya, Tergugat justru terus berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 25 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena merasa sudah lama belum ada kabar dari Tergugat mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm, sedangkan pembayaran sewa Excavator dan sewa mesin pemecah batu (*crusher stone*) serta upah tukang jalan terus, maka pada tanggal 27 Februari 2019 Penggugat menanyakan kembali melalui handphone (HP) mengenai perihal kapan Penggugat bisa mengirimkan batu belah ukuran 5 x 7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, kemudian dijawab oleh Pihak Tergugat: "*nanti bulan Maret 2019*". Posita ini **haruslah DITOLAK**. Karena faktanya, Tergugat justru terus berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa pada posita 26 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai janji dari Pihak Tergugat yang mengatakan bulan Maret 2019 akan menerima pengiriman batu belah ukuran 5x7 cm, Pihak Penggugat pada tanggal 5 Maret 2019 kembali menanyakan kapan Penggugat bisa mengirim batu belah ukuran 5 x7 cm ke Estate PT. Berkala Maju Bersama, dijawab oleh Pihak Tergugat: "*nanti saya hubungi kalau sudah, mungkin bulan April 2019*". Posita ini **haruslah DITOLAK**. Karena faktanya, Tergugat justru terus berkali-kali meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan batu belah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 27 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-

Halaman 104 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut berakhir tanggal 31 Maret 2019, sedangkan volume satuan kubikasinya belum terpenuhi, maka Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan Volume pekerjaan sebesar 1.493,61 M³ harga Rp. 450.000/ M³. Posita ini **TIDAK BISA DITERIMA dan TIDAK BISA DIBENARKAN**. Karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum disepakati dan ditandatangani para pihak sehingga **TIDAK SAH** serta **TIDAK BISA DIJADIKAN UNDANG-UNDANG** bagi para pihak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 28 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja No. SPK :015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kontrak dimulai tanggal 1 April 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2019. Posita ini **TIDAK BISA DITERIMA dan TIDAK BISA DIBENARKAN**. Karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum disepakati dan ditandatangani para pihak sehingga **TIDAK SAH** serta **TIDAK BISA DIJADIKAN UNDANG-UNDANG** bagi para pihak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 29 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat datang ke Estate PT. Berkala Maju Bersama untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019, Penggugat menyampaikan keinginan agar diberikan pinjaman modal untuk menyewa Excavator dan untuk menyewa mesin pemecah batu (*crusher stone*), karena Excavator dan mesin pemecah batu (*crusher stone*) yang Penggugat sewa telah habis masa kontraknya, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaan (operasional) karena tidak ada dana (modal) akibat tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh Pihak Tergugat. Posita ini **TIDAK BISA DITERIMA dan TIDAK BISA DIBENARKAN**. Karena Surat Perjanjian Kerja No. SPK : 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 belum disepakati dan ditandatangani para pihak sehingga **TIDAK SAH** serta **TIDAK BISA DIJADIKAN UNDANG-UNDANG** bagi para pihak. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya **DITOLAK**;

Halaman 105 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 30 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa atas keinginan Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat mengatakan bahwa perusahaan saat ini tidak ada dana. Kalau dananya ada pasti pengiriman batu belah dari Penggugat diterima, karena saat ini dananya difokuskan untuk membeli tandan sawit guna memenuhi kapasitas pabrik CPO yang baru selesai dibangun, bahkan Pihak Tergugat malah menawarkan harga batu belah ukuran 5 x 7 cm semula Rp450.000,00 per kubik sesuai Perjanjian Kerja No. SPK : 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018, menjadi Rp390.000,00 perkubiknya, Penggugat saat itu dengan tegas menolak tawaran dari Pihak Tergugat tersebut. Posita ini **hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**, sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 31 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sejak perjanjian kerja pertama Pihak Tergugat sudah menunjukkan itikat tidak baik, dengan tidak mau menerima batu belah sesuai Surat Perjanjian Kerja No. SPK. /BMB-ME/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018, karena Pihak Tergugat sengaja menekan Penggugat dengan tidak mau menerima batu belah, sehingga berhasil menggaddendum Surat Perjanjian Kerja No. SPK. /BMB-ME/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja No. 103/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. Posita ini **hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**, sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 32 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena trik pertama tersebut dianggap berhasil, Pihak Tergugat kembali menggunakan cara yang sama dengan tidak mau menerima batu belah ukuran 5 X 7 cm sesuai Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/VII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dari Pihak Penggugat dengan berbagai alasan dengan maksud untuk menekan agar Penggugat mau menurunkan harga batu belah ukuran 5 x 7 cm dari semula Rp450.000,00 perkubik menjadi Rp390.000,00 perkubiknya. Posita ini **hanya persangkaan atau pikiran negatif** Penggugat dan

Halaman 106 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita 33 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak ada kejelasan dari Pihak Tergugat mengenai penerimaan pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm dari Penggugat, sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi membayar angsuran Bank dan membayar angsuran kredit truk. Posita ini **tidak ada relevansi** dan **tidak ada hubungan** dengan gugatan *a quo*, sehingga seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada posita 34 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7 cm oleh Tergugat, maka Tergugat tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja No. SPK: /BMB-ME/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK: 113/BMB-ME/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, jo Perjanjian Kerja No. SPK: 133/BMB-ME/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, jo Surat Perjanjian Kerja No. SPK: 015/BMB-ME/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian Materil dan kerugian Imateril dengan rincian sebagai berikut:

a Kerugian Materil

1. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp68.000.000,00 jangka waktu 24 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.286.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp36.154.800,00
- Sisa angsuran 13 bulan sebesar Rp42.728.400,00

2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 jangka waktu 36 bulan

- Angsuran perbulan Rp3.977.800,00
- Telah diangsur selama 11 bulan sebesar Rp43.755.800,00
- Sisa angsuran 25 bulan sebesar Rp83.533.800,00
- Kerugian sisa pinjaman belum dibayar Rp42.728.400 + Rp83.533.800 = Rp126.262.200,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)

3. Kredit Dump Truk

- Penggantian uang muka kredit Dump Truck sebesar Rp75.000.000,00;
- Angsuran perbulan sebesar Rp9.760.000,00

Halaman 107 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diangsur selama 12 bulan sebesar Rp117.120.000,00

Kerugian uang muka dan angsuran sebesar Rp75.000.000,00 + Rp 117.120.000,00 = Rp192.120.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

4. Sewa mesin pemecah batu Rp50.000.000,00 perbulan;

- Sewa selama 2 bulan

- Kerugian sewa Crusher stone Rp50.000.000,00 x 2 = Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

5. Sewa Excavator sebesar Rp80.000.000,00 perbulan

- Sewa selama 2 bulan

- Kerugian sewa Excavator Rp80.000.000,00 x 2 = Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

6. Beli bahan bakar Solar untuk Excavator sebesar Rp70.000.000,00

7. Beli bahan bakar solar untuk Crusher sebesar Rp25.000.000,00

8. Bayar upah operator excavator dan operator crusher Rp15.000.000,00

9. Bayar upah tukang pembakar/pemecah batu Rp55.000.000,00

10. Biaya mobilisasi pulang pergi excavator Rp15.000.000,00

Kerugian beli bahan bakar Solar, bayar upah operator, upah tukang dan biaya mobilisasi Excavator Rp70.000.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp 15.000.000,00 + Rp55.000.000,00 + Rp15.000.000,00 = Rp 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Total Kerugian Materil sebesar Rp126.262.200,00 + Rp192.120.000,00 + Rp 100.000.000,00 + Rp160.000.000,00 + Rp180.000.000,00 = Rp758.382.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

b. Kerugian Imateril

- Dengan tidak diterimanya pengiriman batu belah ukuran 5 x 7cm selama kurang lebih 5 bulan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa lagi membayar angsuran kredit Bank dan angsuran kredit truk yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi mengajukan pinjaman karena telah diblacklist oleh Bank, begitu juga dengan kredit mobil Penggugat telah diblacklist oleh Adira Finance, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi berpikir dengan tenang, dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari karena merasa malu. Kerugian Imateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar
Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

**Total kerugian keseluruhan Materil dan Imateril sebesar Rp
758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu Milyar
Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua
Ribu Dua Ratus Rupiah);**

Posita ini **tidak ada relevansi** dan **tidak ada hubungan** dengan gugatan *a quo*,
sehingga seharusnya **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan
dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan sepanjang terkait
dengan Pinjaman Bank BRI sebesar Rp68.000.000,00, Pinjaman Bank BRI sebesar
Rp68.000.000,00, Kredit Dump Truk dan mengenai perhitungan kerugian immaterial
dan menolak selain hal itu;

Menimbang, bahwa pada posita 35 gugatan Penggugat, Penggugat
mendalilkan bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat karena tidak diterimanya
pengiriman batu ukuran 5 x 7 cm oleh Pihak Tergugat, pada tanggal 1 Juli 2019
Penggugat telah berkirin surat kepada PT. Berkala Maju Bersama (BMB) perihal
mohon ganti kerugian, namun tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat.
Posita ini **TIDAK PERLU DITANGGAPI** oleh Tergugat karena kerugian yang
dimaksud bukan disebabkan oleh pihak Tergugat tetapi atas perbuatan Penggugat
terhadap pihak-pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Sehingga
seharusnya posita ini **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan
dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada posita 37 gugatan Penggugat, Penggugat
mendalilkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Penggugat kembali berkirin surat
ketiga kalinya kepada PT. Berkala Maju Bersama (BMB), perihal mohon dibentuk
Panitia Pendamai, namun kembali tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat.
Posita ini **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena **SUDAH TERJAWAB** pada Eksepsi
dan Jawaban angka 36 di atas. Dengan demikian posita ini sudah seharusnya
DITOLAK atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terkait dengan bantahan
dari Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 109 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian saja, karena alat bukti yang lain telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai alat bukti seperti yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271032805950004, atas nama Wagetama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 1 Mei 2013, alat bukti T-2 berupa Akte Nomor 25 tanggal 16 April 2011 tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkala Maju Bersama, yang dibuat oleh R.A Setyo Hidayati, S.H, M.H Notaris di Palangkaraya dan alat bukti T-3 berupa Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Berkala Maju Bersama yang dibuat oleh RA Setyo Hidayati, S.H., M.H. notaris di Palangka Raya, merupakan alat bukti terkait dengan legal standing dari Tergugat semata sehingga tidak dapat mendukung terhadap dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-9 berupa Surat kepada CV. Bukit Takarah, Nomor 01/BMB- ME/PM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, perihal Tanggapan Somasi Kesatu pada tanggal 17 Juli 2018, ternyata dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian alat bukti surat Penggugat dan terhadap alat bukti in casu kemudian mendukung terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mampu untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat sedangkan Penggugat telah mampu untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat secara satu persatu berdasarkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum 1 dari gugatan Penggugat haruslah dibuktikan petitum-petitum selanjutnya, maka dapat dibuktikan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit

Halaman 110 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMKS Manuhing PT. PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimintakan oleh Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai selama pemeriksaan ini tidak ada kecurigaan atau tidak ada satu pun perbuatan Tergugat yang cenderung dapat diperkirakan akan mengalihkan atau memindahtangankan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit PMKS Manuhing PT. PT. BERKALA MAJU BERSAMA yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai sita jaminan ini sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Penggugat yang Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas sehingga dengan demikian terkait dengan petitum 3 Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum 4 gugatan Penggugat untuk Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar:

- **Kerugian Materil sebesar Rp758.382.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**
- **Kerugian Imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**

Sehingga jumlah total kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp758.382.200,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.758.382.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian dalam petitum in casu telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas terkait dengan nilai kerugian yang

Halaman 111 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di derita oleh Penggugat yakni hanya diperhitungkan terhadap kerugian materiil saja yang besarnya adalah Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga dengan demikian maka terhadap petitum 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat sepatutnya dikabulkan dengan perhitungan yang disesuaikan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum 5 gugatan Penggugat yang meminta untuk Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis lembaga hukum “uang paksa” atau *dwangsom* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordening* (RV) hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diiktumnya tidak berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka ketentuan dalam RV tersebut sudah jelas sehingga tidak perlu pengaturan lebih lanjut. Ditambah sudah ada beberapa kaidah hukum yang dapat ditarik sebagai *Yurisprudensi* ;

Menimbang, bahwa salah satu kaidah hukum tentang *dwangsom* adalah larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang menegaskan kaidah hukum : **“tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”**, *Yurisprudensi* putusan perdata No. 172/G/Pdt/2009/ PN Jkt Pst, menyebutkan bahwa bahwa **“tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak”** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai permintaan penjatuhan *dwangsom* kepada Tergugat tidak dapat diperkenankan jika tidak dijelaskan dasar hukumnya, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat terkait dengan permintaan penjatuhan *dwangsom* tidak ada penjelasan hukum terkait dengan hal tersebut sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 5 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 6 gugatan Penggugat untuk Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari Pihak TERGUGAT, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 112 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) haruslah dinyatakan ditolak karena meskipun telah terpenuhi salah satu syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. namun oleh karena selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengabulkan permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Penggugat pada point 6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum 1 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum diatas oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat dan saksi yang tidak dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi dianggap pula telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut didasarkan pada gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, yang mana oleh karena gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dikabulkan, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi pun harus

Halaman 113 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan materi Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun materi pokok perkara gugatan dalam rekonvensi lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
- Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian materiil kepada PENGUGAT secara tunai sebesar Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 114 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut pada hari, Rabu tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lianova, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3.....P	: Rp50.000,00;
roses	
4.....P	: Rp60.000,00;
NBP	
5.....P	: Rp225.000,00;
anggihan	
Jumlah	: Rp355.000,00;
	(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).